



PUTUSAN

Nomor 850 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. BINTANG TOEDJOE**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Simon Jonatan, berkedudukan di Jalan Rawa Sumur Barat II K-9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Prabowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Imperium LG 39, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling I, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015;
 2. **PT. NIKITA MITRA JAYA**, yang diwakili oleh Direktur Jaka Purwana berkedudukan di Jalan Raya kampung Utan Setu Nomor 9, Cibitung, Bekasi 17520, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Suharto, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pi'in Nomor 34, Jatirangga, Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;
 3. **PT. TRIMITRA NAMINITO**, yang diwakili oleh Direktur Nazri berkedudukan di Ruko Sentra Cikarang, Blok B Nomor 19, Jalan Raya Lippo-Cikarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Suharto, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pi'in Nomor 34, Jatirangga, Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III;
m e l a w a n
1. **TAUFAN RAHUTOMO**, bertempat tinggal di Tanah Tinggi sawah, RT 002/ RW 012 Nomor 3 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat 10540;
 2. **ADE AZIS SAPUTRA**, bertempat tinggal di Ds Kebulunan, Kabupaten Kebumen;
 3. **ADIPRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Rawa badung Rt 010/ RW 007, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;

Hal 1 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AFIF HERIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pangarengan RT 010/RW 012, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
5. **AGUS RIDOI**, bertempat tinggal di Kp. Baru, 011/008, Cakung Barat, Cakung;
6. **AJI SYAIFUL ROBANGI**, bertempat tinggal di Dk. Porwodadi 003/003, Karanggayam;
7. **ALDY KURNIA**, bertempat tinggal di Pegangsaan dua Nomor 90, 005/005, kelapa gading;
8. **ALI MUCHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Damai Poncol, Nomor 47, 004/009. Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi;
9. **AMINUDDIN**, bertempat tinggal di DK. Kulon 001/001, Megulung Lor, Pituruh;
10. **AMIR ARIFUDIN**, bertempat tinggal di Sidodadi, RT 001/RW 007, Kutamendala, Tonjong, Brebes;
11. **ANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya III Nomor 34, RT. 015/RW. 006, Rawa bunga, Jatinenegara Jakarta Timur;
12. **ANDI JUSRIADI**, bertempat tinggal di Pulo Gebang, RT 102/ RW 006, Cakung, Jakarta Timur;
13. **ANNISAH**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 005/ RW 014, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
14. **ANWAR MAULANA**, bertempat tinggal di Pulo Gadung, RT 007/ RW 002, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
15. **ARIF SYAIFULLAH**, bertempat tinggal di Kali Abang tengah Nomor 26, RT 003/RW 024, Kali abang tengah, Bekasi Timur;
16. **ARNIMAN**, bertempat tinggal di Blok 04, RT 003/RW 004, kali anyar, panguragan;
17. **AVRI NUR CAHYATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa badung RT003/ RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
18. **BAGUS EKO SETIADI**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan RT 004/ RW 012, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
19. **CASRUDIN**, bertempat tinggal di Parereja, RT 003/ RW 005, Parereja, Banjarharjo;

Hal 2 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **DESI ARISANDI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 006/014, Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur;
21. **DODO ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara I, RT 016/RW 003, pondok bambu, duren sawit;
22. **DWI RIYANTI**, bertempat tinggal di Pedukuhan IV krembangan, RT 013/RW 007, Krembangan Panjatan;
23. **EKA SANTY TRI MURNI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Rawa Terate RT.001/RW.001, Cakung, Jakarta Timur;
24. **ELI PURWATI**, bertempat tinggal di Jalan H. Ishak Talok. RT. 003/RW 005, Dukuh Turi, Bumi Ayu;
25. **ELISA NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Nomor 41 B, RT 002/RW 010, klender, Duren Sawit;
26. **ENDANG SUPRIATIN**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT 002/RW011. Penggilingan Cakung, Jakarta Timur;
27. **EVY KARTIKA YANTI**, Kp. Pengarengan RT.004/RW.012, Jatinegara, Cakung;
28. **FAISAL RIZA** bertempat tinggal di Jalan Kp. Sumur RT.014/RW.017 Nomor 8, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur 13470;
29. **FAKHRURI**, Kp. Kapitan Nomor 69B, RT013/RW004, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
30. **FAQIH BUDIARTO**, bertempat tinggal di Pebatan RT006/RW 001, Pebatan, Wanasari, Brebes;
31. **FITRI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan RT 007/RW 014 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
32. **HADI JUMANTORO**, bertempat tinggal di Desa Kudeaile RT 02/RW 04, Kecamatan Slawo, Kabupaten Tegal;
33. **HADI RIZKI MAULANA**, bertempat tinggal di Kp. Cihandeuleum. Cikanyere, Sukaresmi;
34. **HARI EKO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Tambakmas, RT 002/RW 004, Jendi, Girimarto;
35. **HARI GUNA**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 012/RW 004, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;

Hal 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. **HENI LESTARINA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Terate RT.010/RW.001, Rawa Terate, Cakung;
37. **HERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Pulo RT 008/RW 012, Cipinang Besar Utara, Jatinegara;
38. **IKA ANDRIANI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe RT 008/RW 005, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
39. **IMRON**, bertempat tinggal di Kp. Rawa aren RT.001/RW 001, Aren Jaya, Bekasi Timur;
40. **IQBAL YULIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam RT 003/RW 006, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
41. **IRMA SISKASARI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jagal. RT 008/RW. 010. Pulo Gadung;
42. **KHALIMATUN**, bertempat tinggal di Ds. Sidepok RT 007/RW 002, Kali Randu, Petarukan;
43. **KRISTINI**, bertempat tinggal di Kp. Lio, RT 006/ RW 003, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
44. **KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama II, RT 002/RW 004, Pisangan timur, Pulo Gadung;
45. **LUKITO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan RT 002/RW 012, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
46. **MALIKI**, bertempat tinggal di Jalan Buaran II Nomor 64-M, RT 003/RW 013, Klender, Duren Sawit;
47. **MARATUL HUSNA**, bertempat tinggal di Ujung Menteng Kp. Bali Rt 005/05 Nomor 11, Jakarta timur;
48. **MASUDAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawadas, RT 003/ RW 003, Pondok Kopi, Duren Sawit;
49. **MIANTI EKA FITRI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Domba, RT 004/RW 007, Duren Sawit, Jakarta Timur;
50. **MUHAMMAD AFIFUDIN**, bertempat tinggal di Ds. Sidepok, RT 007/RW 002, Kalirandu, Petarukan, Pemalang;
51. **MULYADI**, bertempat tinggal di Kav. Kabel Mas RT 010/RW 030, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara;
52. **NANDA ELISA**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Koja RT.004/RW.005, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung;

Hal 4 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



53. **NUGROHO PRASETYO**, bertempat tinggal di Kp Kramat RT.009/RW.015, Ciliitan, Kramat Jati;
54. **NUR HALIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, RT 004/RW 006, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur;
55. **NUR INDAH APRILIANI**, bertempat tinggal di Songgom Lor Kampung Baru, RT 003/RW 004, Songgom Lor, Songgom;
56. **OKTI PRAPTININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari RT 002/RW 007, Desa Sugiwaras, Kecamatan Pemalang;
57. **OPIH LUKIANA**, bertempat tinggal di Griya Asri 2 Blok H 17/24 RT 003/ RW 024, Sumber Jaya Tambun Selatan, Bekasi;
58. **PANJI TIRTA RAHARJO**, bertempat tinggal di Cipinang Jagal, RT 003/RW 016 Cipinang. Pulo Gadung;
59. **PONDI**, bertempat tinggal di Pd ungu permai blok AL 12/19, RT 005/RW 011, Bahagia, Babelan, Bekasi;
60. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Prumpung Barat, RT 009/RW 005, Rawa Bunga, Jatinegara;
61. **PUTRI UTAMI**, bertempat tinggal di Kp Jembatan RT 010/002, Penggilingan, Cakung;
62. **RANI FAUZIAH**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT 010/RW 004, Penggilingan, cakung;
63. **RIA SUSANTI**, bertempat tinggal di Jatinegara Lio, RT 011/RW 003, Jatinegara, Cakung;
64. **RIRIN PUSPAHATI**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu RT. 008/ RW 005, Cempaka Baru, Kemayoran;
65. **ROHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 9, RT 005/RW 010, Pisangan Baru, Matraman;
66. **SARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Timur, RT 001/RW 013 Tegalkamulyan, Cilacap, Jawa Tengah;
67. **SITI AISAH**, bertempat tinggal di Kp Buaran I, RT 003/RW 008, Jatinegara, Cakung;
68. **SITI KHOIRIYAH**, bertempat tinggal di Kp patia, RT. 002/RW 002 Desa Patia, Patia, Pandeglang;
69. **SITI SUMARYANI**, bertempat tinggal di Jalan Matraman Jaya, RT 013/RW 006, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat;

Hal 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **SLAMET FAIZIN**, bertempat tinggal di Jalan Buaran II, No 64M, RT 003/RW 013, Duren sawit;
71. **SRI WAHYUNI TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Bulak Perwira Nomor 35, RT 003/ RW 011;
72. **SRI WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Nomor 74, RT 006/RW 010, Klender, Duren Sawit;
73. **SUDIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 001/RW 010, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
74. **SYARIF YULIANTO NURAHMADI**, bertempat tinggal di Windujaya, RT 002/RW 04, Kecamatan Slawo, Kabupaten Tegal;
75. **TAMIN PRATAMA**, bertempat tinggal di Dusun krajan, RT 005/RW 001, Sekarwangi, Rawamerta;
76. **VITA OCTAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah II, RT 008/RW 010, Duren Sawit;
77. **WARNI**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara barat 142, RT 009/RW 001, Kp. Melayu, Jatinegara;
78. **WIWI YULIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 009/RW 011 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
79. **YULIANINGRUM**, bertempat tinggal di Badakarya, RT 002/RW 002, Badakarya, Punggelan;
80. **SAPTADI WIRIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru I, RT 009/RW 010, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ganto Almansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Tim Pembela Pekerja PT.Bintang Toedjoe berkantor di Sekretariat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek, Jalan Raya Fatahillah Kp.Pengkolan Rt.002/Rw.04 Nomor 24, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
Dan
PT. PALM CAHAYA NUSA PERSADA, berkedudukan di Sinar mas Land, Jalan MH.Tahamrin Kav 22/51, Sinar Mas Land Plaza Tower II, Gondangdia menteng, Jakrta 10350, DKI Jakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV;

Hal 6 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II,III dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Hal mana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Jo. Angka 17 Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan penyelesaian hubungan kerja dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial;
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau senkatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
3. Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat I, II,III, IV sampai dengan Penggugat LXXX menuntut perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, namun Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal 7 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.
7. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; sebagaimana disebutkan Pasal 81 undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa: Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
8. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan Hak ini telah menempuh perundingan bipartit. Hasilnya perundingan bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Suku Dinas tenaga kerja Jakarta Timur;
9. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX telah melakukan Bipartit, Mediasi dilakukan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Jakarta Timur (Sudinakertrans Jakarta Timur), dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Maka sudah selayaknya gugatan ini di adili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
10. Bahwa berdasarkan 118 HIR ayat (2): Gugatan diajukan Tempat tinggal Tergugat; dalam hal ini ketika ada 2 (Dua) atau lebih Tergugat, maka gugatan bisa diajukan disalah satu tempat Tergugat;
11. Bahwa tempat kedudukan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bekerja di Tergugat I di alamat Jalan Rawa Sumur Barat II K-9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Pusat wewenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*.
12. Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 8 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyatakan : Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
2. Bahwa Penggugat I, II,III, IV sampai dengan Penggugat LXXX selama bekerja di tempat Tergugat I dengan status *outsourcing* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan mendapatkan hak sebagai berikut: Gaji Pokok : Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I, II,III, IV sampai dengan Penggugat LXXX karena menolak menjadi pekerja Kontrak di Tergugat I, karena Penggugat I, II,III, IV sampai dengan Penggugat LXXX ingin menjadi pekerja tetap di Tergugat I.
4. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Tergugat I tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX sebelum perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat I wajib menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.
5. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tuntutan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX akan upah proses adalah sah menurut hukum.
6. Bahwa berdasarkan Point ke 1, 4 dan 5 dalam provisi, Tergugat I diwajibkan membayar kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX upah proses sejak diterimanya Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sebesar: Bulan Agustus 2013 sampai Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut:

80 orang x Rp2.200.000 x 14 bulan = Rp2.464.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah Proses
1	TAUFAN RAHUTOMO Penggugat I	30.800.000
2	ADE AZIS SAPUTRA Penggugat II	30.800.000
3	ADI PRIYONO—Penggugat III	30.800.000
4	AFIF HERIYANTO—Penggugat IV	30.800.000
5	AGUS RIDOI—Penggugat V	30.800.000

Hal 9 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	AJI SYAIFUL ROBANGI—Penggugat VI	30.800.000
7	AL D Y KURNIA—Penggugat VII	30.800.000
8	ALI MUCHTAR—Penggugat VIII	30.800.000
9	AMINUDDIN—Penggugat IX	30.800.000
10	AMIR ARIFUDIN—Penggugat X	30.800.000
11	ANDAYANI—Penggugat XI	30.800.000
12	ANDI JUSRIADI—Penggugat XII	30.800.000
13	ANISAH—Penggugat XIII	30.800.000
14	ANWAR MAULANA—Penggugat XIV	30.800.000
15	ARIF SYAIFULLAH—Penggugat XV	30.800.000
16	ARNIMAN—Penggugat XVI	30.800.000
17	AVRI NUR CAHYANTI—Penggugat XVII	30.800.000
18	BAGUS EKO SETIADI—Penggugat XVIII	30.800.000
19	CASRUDIN—Penggugat XIX	30.800.000
20	DESI ARISANDI—Penggugat XX	30.800.000
21	DODO ISKANDAR—Penggugat XXI	30.800.000
22	DWI RIYANTI—Penggugat XXII	30.800.000
23	EKA SANTY TRIMURNI—Penggugat XXIII	30.800.000
24	ELI PURWATI—Penggugat XXIV	30.800.000
25	ELISA NURHAYATI—Penggugat XXV	30.800.000
26	ENDANG SUPRIATIN—Penggugat XXVI	30.800.000
27	EVY KARTIKA YANTI—Penggugat XXVII	30.800.000
28	FAISAL RIZA—Penggugat XXVIII	30.800.000
29	FAKHRURI Penggugat XXIX	30.800.000
30	FAQIH BUDIARTO—Penggugat XXX	30.800.000
31	FITRI SUSANTI—Penggugat XXXI	30.800.000
32	HADI JUMANTORO Penggugat XXXII	30.800.000
33	HADI RIZKI MAULANA—Penggugat XXXIII	30.800.000
34	HARI EKO SAPUTRO—Penggugat XXXIV	30.800.000
35	HARI GUNA Penggugat XXXV	30.800.000
36	HENI LESTARINA Penggugat XXXVI	30.800.000
37	HERAWATI Penggugat XXXVII	30.800.000
38	IKA ANDRIANI Penggugat XXXVIII	30.800.000
39	IMRON—Penggugat XXXIX	30.800.000
40	IQBAL YULIANTO—Penggugat XL	30.800.000
41	IRMA SISKI SARI Penggugat XLI	30.800.000
42	KHALIMATUN Penggugat XLII	30.800.000
43	KRISTINI—Penggugat XLIII	30.800.000
44	KUSUMA—Penggugat XLIV	30.800.000
45	LUKITO Penggugat XLV	30.800.000
46	MALIKI—Penggugat XLVI	30.800.000
47	MARATUL HUSNA—Penggugat XLVII	30.800.000

Hal 10 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



48	MASUDAH Penggugat XLVIII	30.800.000
49	MIANTI EKA FITRI—Penggugat XUX	30.800.000
50	MUHAMMAD AFIFUDIN Penggugat L	30.800.000
51	MULYADI—Penggugat LI	30.800.000
52	NANDA ELISA Penggugat LII	30.800.000
53	NUGROHO PRASETYO—Penggugat Lili	30.800.000
54	NUR HALIMAH—Penggugat LIV	30.800.000
55	NUR INDAH APRIUANI Penggugat LV	30.800.000
56	OKTI PRAPTININGSIH—Penggugat LVI	30.800.000
57	OPIH LUKIANA—Penggugat LVII	30.800.000
58	PANJI TIRTA RAHARJO—Penggugat LVIII	30.800.000
59	PONDI—Penggugat LIX	30.800.000
60	PURWANTO Penggugat LX	30.800.000
61	PUTRI UTAMI Penggugat LXI	30.800.000
62	RANI FAUZIAH Penggugat LXII	30.800.000
63	RIA SUSANTI—Penggugat LXIII	30.800.000
64	RIRIN PUSPAHATI Penggugat LXIV	30.800.000
65	ROHAYATI Penggugat LXV	30.800.000
66	SARYANTO—Penggugat LXVI	30.800.000
67	SITI AI SYAH—Penggugat LXVII	30.800.000
68	SITI KHOIRIYAH Penggugat LXVIII	30.800.000
69	SITI SUMARYANI Penggugat LXIX	30.800.000
70	SLAMET FAIZIN Penggugat LXX	30.800.000
71	SRI WAHYUNI TAMPUBOLON-Penggugat LXXI	30.800.000
72	SRI WAHYUNINGSIH Penggugat LXXII	30.800.000
73	SUDIYATI—Penggugat LXXIII	30.800.000
74	SYARIF YULIANTO NURAHMADI Penggugat LXXIV	30.800.000
75	TAMIN PRATAMA Penggugat LXXV	30.800.000
76	VITA OCTAPIAH Penggugat LXXVI	30.800.000
77	WARNI Penggugat LXXVII	30.800.000
78	WIWI YULIANTI Penggugat LXXVIII	30.800.000
79	YULIANINGRUM—Penggugat LXXIX	30.800.000
80	SAPTADI WIRIAWAN Penggugat LXXX	30.800.000

Dan Tergugat I juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dari Tergugat I sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

7. Bahwa pada saat Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dan seterusnya sampai dengan Penggugat LXXX, ada sebagian diantara Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX masih terikat hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Penggugat	Sisa Kontrak	Tanggal Semestinya habis Kontrak	Gaji Pokok	Jumlah sisa Kontrak
1	Adi Priyono	Penggugat III	2 bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
2	Ali Mukhtar	Penggugat VIII	5 Bulan	Desember 2013	Rp2.200.000	Rp11.000.000
3	Ade aziz Saputra	Penggugat II	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp8.800.000
4	Afif Heryanto	Penggugat IV	7 Bulan	Februari 2014	Rp2.200.000	Rp15.400.000
5	Anissah	Penggugat XIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
6	Amiman	Penggugat XVI	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
7	Atninudin	Penggugat IX	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
8	Andayani	Penggugat XI	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
9	Endang supriatin	Penggugat XXVI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
10	Faqih Budiarto	Penggugat XXX	5 Bulan	9 April 2014	Rp2.200.000	Rp19.800.000
11	Fitri Susanti	Penggugat XXXI	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
12	Eka Santi Trimumi	Penggugat XXIII	10 Bulan	10mei2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
13	Kusuma	Penggugat XLIV	15 Hari	15 Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp157.143
14	Mianti	Penggugat XLIX	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
15	Pondi	Penggugat LIX	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
16	Irma siska sah	Penggugat XLI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
17	Sudiyati	Penggugat LXXIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
18	Lukito	Penggugat XLV	1 Bulan	07 September 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
19	Vita Oktavia	Penggugat LXXVI	8 Bulan	16maret 2014	Rp2.200.000	Rp17.600.000
20	Wiji Yulianti	Penggugat LXXVIII	10 Bulan	1 Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
21	Ria Susanti	Penggugat LXIV	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp8.800.000
22	Ririn Puspahati	Penggugat LXIV	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000

8. Bahwa berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib membayar ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kepada:

1. Penggugat III sebanyak Rp 4.400.000,-
2. Penggugat VII sebanyak Rp 11.000.000,-
3. Penggugat II sebanyak Rp 8.800.000,-
4. Penggugat IV sebanyak Rp 15.400.000,-
5. Penggugat V sebanyak Rp 6.600.000,-
6. Penggugat XVI sebanyak Rp 4.400.000,-
7. Penggugat IX sebanyak Rp 4.400.000,-

Hal 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



8.	Penggugat XI sebanyak	Rp	22.000.000,-
9.	Penggugat XXVI sebanyak	Rp	2.200.000,-
10.	Penggugat XXX sebanyak	Rp	19.800.000,-
11.	Penggugat XXXI sebanyak	Rp	6.600.000,-
12.	Penggugat XXIII sebanyak	Rp	22.000.000,-
13.	Penggugat XLIV sebanyak	Rp	157.143,-
14.	Penggugat XLIX sebanyak	Rp	6.600.000,-
15.	Penggugat LIX sebanyak	Rp	6.600.000,-
16.	Penggugat XLI sebanyak	Rp	2.200.000,-
17.	Penggugat LXXIII sebanyak	Rp	6.600.000,-
18.	Penggugat XLV sebanyak	Rp	2.200.000,-
19.	Penggugat LXXVI sebanyak	Rp	17.600.000,-
20.	Penggugat LXXVIII sebanyak	Rp	22.000.000,-
21.	Penggugat LXIV sebanyak	Rp	8.800.000,-
22.	Penggugat LXIV sebanyak	Rp	22.000.000,-

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014 masing-masing sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX berhak atas uang iuran Jamsostek yang tidak lagi di bayarkan selama proses perselisihan berlangsung, dengan perincian sebagai berikut:
Iuran Jamsostek $44.000 \times 14 \text{ bulan} \times 80 = \text{Rp}49.280.000$ (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat I tidak membayarkan upah dan hak-hak lain kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan seterusnya sampai dengan Penggugat LXXX;
12. Hal ini berkesesuaian/ dengan isi dan ketentuan pasal Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni:
- 1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Pimpinan Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk

Hal 13 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat - alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*Uit Voerbar bij Voorraad*)

Dalam Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat I, II,III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bekerja di Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dengan tahun masuk kerja bervariasi sejak Tahun 2000 dan ditempatkan pada bagian proses produksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Periode kerja		Vendor	Bagian
		Awal	Akhir		
1	TAUFAN RAHUTOMO Penggugat I	27 November 2000	27 November 2000	PT. Bintang Toedjoe	Filling Effervescent
		08 Juli 2002	07 Juli 2003	PT. Niktta Mitra Jaya	Compounding Effervescent
		08 Juli 2004	29 Januari 2011	PT. NIKita Mitra Jaya	Filling Effervescent
		30 Januari 2010	29 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Filling Puyer
		16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Liquida
2	ADE AZIS SAPUTRA Penggugat II	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminrto	Packaging Nitros
3	ADI PRIYONO Penggugat III	14 Juli 2011	10 Agustus. 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		13 September. 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
4	AFIF HERIYANTO Penggugat IV	04 Maret.2002	07 Maret.2003	PT. Bintang Toedjoe	Compounding Effervescent
		10 Maret 2003	09 September 2003	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Effervescent
		13Februari20 06	12 febuari 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Effervescent
		13 Februari 2008	13 Februari 2011	PT Trimftra Naminito	Compounding Effervescent
		13Februari 2011	31 Juli 2013	PT Nikita Mitra Jaya	Filling Effervescent
5	AGUS RIDOI Penggugat V	23 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC
6	AJI SYAIFUL ROBANGI Penggugat VI	04 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer

Hal 14 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	ALOY KURNIA Penggugat VII	10 November 12	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquid
8	ALI MUCHTAR Penggugat VIII	17 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
9	AMINUDDIN Penggugat IX	12 Oktober 2009	15 April 2012	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer
		13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer
10	AMIR ARIFUDIN Penggugat X	06 Juni 2007	05 Juni 2009	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC
		06 Juni 2009	05 Juni 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC
		06 Juni 2011	05 Juni 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC
		06 Juni 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC
11	ANDAYANI Penggugat XI	09 November 2009	08 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		08 November 2010	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
12	ANDI JUSRIADI Penggugat XII	03 Juni 2002	29 Mei 2003.	PT. Bintang Toedjoe	Filling Effervescent
		07 September 2004	06 Agustus 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Puyer
		21 Februari 2006	09 Oktober 2006	PT. Trimitra Naminito	Filling Puyer
		01 Februari 2008	31 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Puyer
		01 Februari 2010	15 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Filling Puyer
		16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Puyer
13	ANISAH	26 November 2007	25 Agustus 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
	Penggugat XIII				
		06 Oktober 2008	05 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		06 Oktober 2010	16 Oktober 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		16 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
14	ANWAR MAULANA Penggugat XIV	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Liquida
15	ARIF SYAIFULLAH Penggugat XV	06 April 2009	25 Februari 2010	PT. Trimitra Naminito	Compounding Effervescent
		13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Operator Puyer
16	ARNIMAN Penggugat XVI	07 Juni 2010	06 September 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC

Hal 15 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	AVRI NUR CAHYANTI Penggugat XVII	4 November 2002	05 Mei 2003	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		14 Mei 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
18	BAGUS EKO SETI ADI Penggugat XVIII	18 Juni 2009	17 Juni 2009	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC
		05 Juli 2009	30 Juni 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC
19	CASRUDIN Penggugat XIX	07 Maret 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer
20	DESI ARISANDI Penggugat XX	25 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
21	DODO ISKANDAR Penggugat XXI	02 Desember 2008	01 Juni 2011	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Liquida
		02 Juni 2011	01 Juni 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida
		02 Juni 2013	01 Agustus 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida
22	DWI RIYANTI Penggugat XXII	04 April 2011	30 April 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Tubing Effervescent
		13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Tubing Effervescent
23	EKA SANTY TRIMURNI Penggugat XXIII	10 September 2003	09 September 2004	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		01 Februari 2006	31 Juli 2006	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		01 Agustus 2006	04 Oktober 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		02 Januari 2007	03 Maret 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		16 Mei 2011	01 Agustus 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
24	ELI PURWATI Penggugat XXIV	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
25	ELISA NURHAYATI Penggugat XXV	21 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
26	ENDANG SUPRIATIN Penggugat XXVI	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
27	EVY KARTIKA Y ANTI Penggugat XXVII	05 Agustus 2009	04 Februari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer
		08 April 2010	09 Oktober 2010	PT Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer
		06 Desember 2010	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
28	FAISAL RIZA Penggugat XXVIII	07 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Nitros
29	FAKHRURI Penggugat XXIX	01 Februari 2006	31 Januari 2008	PT. Trimitra Naminito	Operator Liquid
		31 Januari 2008	30 Januari 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquid
		31 Januari 2011	31 Juli 2013	PT Trimitra Naminito	Operator Liquid
30	FAQIH BUDIARTO Penggugat XXX	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
31	FITRI SUSANTI Penggugat XXXI	01 April 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida

Hal 16 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	HADI JUMANTORO Penggugat XXXII	10 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida
33	HADI RIZKI MAU LAN A Penggugat XXXIII	07 Maret 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer
34	HARI EKO SAPUTRO Penggugat XXXIV	04 April 2011	10 Agustus 2011	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer
		24 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer
35	HARI GUNA Penggugat XXXV	01 Juni 2010	30 April 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Puyer
		13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer
36	HENI LESTARINA Penggugat XXXVI	26 Januari 2006	03 November 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		02 Januari 2007	30 Juni 2008	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		06 Februari 2008	02 September 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		01 Juni 2009	30 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		31 Januari 2010	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
37	HERAWATt-Penggugat XXXVII	07 Maret 2013	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
38	I KA ANDRIANI Penggugat XXXVIII	02 Januari 2007	31 Januari 2008	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
		12 Desember 2011	30 April 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
39	IMRON- Penggugat XXXIX	19 Agustus 2003	27 Februari 2004	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida
		20 Oktober 2008	19 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida
		20 Oktober 2010	19 Oktober 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Liquida
		20 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida
40	IQBAL YULIANTO Penggugat XL	18 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PP1C
41	IRMA SISKI SARI Penggugat XLI	.09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
42	KHALIMATUN Penggugat XLII	01 Februari 2006	31 Januari 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
		12 Februari 2007	11 November 2009	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		12 November 2009	03 April 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
		14 September 2102	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
43	KRISTINI Penggugat XLIII	02 Februari 2000	09 Februari 2001	PT. Bintang Toedjoe	packaging

Hal 17 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08 Juli 2002	07 Juli 2003	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		07 Juni 2004	06 Juni 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		28 Mei 2007	21 September 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
		12 Nopember 2007	12 Mei 2009	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
		12 Mei 2009	06 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer
		14 Mei 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer
44	KUSUMA	12 Oktober 2009	16 Agustus 2012	PT Trimitra Naminito	operator Liquida
	Penggugat XLIV				
		16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida
45	LUKITO Penggugat	03 Desember 2004	02 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer
		10 Januari 2006	10 Febuari 2007	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer
		11 Januari 2007	28 September 2007	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer
		01 November 2007	31 Oktober 2008	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer
		01 Juni 2010	30 April 2012	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer
		07 Maret 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer
46	MALIKI Penggugat XLVI	17 September 2012	31 Juli 2013	PT Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer
47	MARATUL HUSNA Penggugat XLVII	08 April 2012	31 Juli 2013	PT Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
48	MASUDAH Penggugat XL VIII	24 Mei 2010	18 Oktober 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging effervescent
		18 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging effervescent
49	MIANTI EKA FITRI Penggugat XLIX	01 April 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
50	MUHAMMAD AFIFUDIN Penggugat L	05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida
51	MULYADI Penggugat LI	21 Juni 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
52	NANDA ELISA Penggugat LII	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
53	NUGROHO PRASETYO Penggugat Lili	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer
54	NUR HALIMAH Penggugat LIV	19 Febuari 2007	20 Febuari 2008	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		19 Febuari 2008	18 Febuari 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging puyer
		19 Febuari 2011	30 April 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		19 Febuari 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer

Hal 18 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
55	NUR INDAH APRILIANI Penggugat LV	17 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
56	OKTI PRAPTININGSIH Penggugat LVI	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
57	OPIH LUKIANA Penggugat LVII	02 Mei 2004	02 Mei 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida
		11 Mei 2005	10 Mei 2006	PT. Trimitra Naminito	operator Liquida
		11 Mei 2006	02 September 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida
		06 Oktober 2008	05 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	operator Liquida
		06 Oktober 2010	16 Oktober 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida
		16 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	operator Liquida
58	PANJI TIRTA RAHARJO Penggugat LVIII	10 Juni 2013	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Nitros
59	PONDI Penggugat LIX	04 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida
60	PURWANTO Penggugat LX	08 November 2010	30 Maret 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		01 April 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
61	PUTRI UTAMI Penggugat LXI	20 Juli 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
62	RANI FAUZIAH Penggugat LXII	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
63	RIA SUSANTI Penggugat LXIII	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
64	RIRIN PUSPAHATI Penggugat LXIV	07 Agustus 2003	06 November 2004	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		06 November 2004	05 Maret 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		04 April 2005	03 Oktober 2005	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		04 Oktober 2005	09 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		02 Januari 2006	30 Juni 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		01 Juli 2007	30 Juni 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		16 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
65	ROHAYATI Penggugat LXV	15 Maret 2001	22 Maret 2002	PT. Bintang Toedjoe	Packaging Liquida
		05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
66	SARYANTO Penggugat LXVI	23 April 2007	21 April 2008	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer
		22 April 2008	21 April 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer

Hal 19 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer
67	SITI AISYAH Penggugat LXVII	25 May 2003	25 Januari 2006	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		26 Januari 2006	03 November 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		25 Juli 2006	02 Nopember 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		02 Januari 2007	30 Juni 2008	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		01 Febuari 2008	31 Juli 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		10 Nopember 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
68	SITI KHOIRIYAH Penggugat LXVIII	31 Januari 2010	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida
		16 Agustsus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
		01 Januari 2009	30 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida
69	SITI SUMARYANI Penggugat LXIX	04 April 2011	30 September 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer
		23 November 2011	30Apeil2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer
		13. September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer
70	SLAMET FAIZIN	12 Oktober 2009	16 April 2012	PT. Trimitra Naminito	compounding puyer
	Penggugat LXX	03 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
71	SRI WAHYU NI TAMPUBOLON Penggugat LXXI	05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
72	SRI WAHYUNINGSIH Penggugat LXXII	12 April 2010	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida
		16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
73	SUDIYATI Penggugat UOCIII	02 Mei 2005	01 November 2005	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida
		11 Januari 2006	03 November 2006	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida
		02 Januari 2007	01 Januari 2009	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
		02 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
74	SYARIF YULIANTO NURAKMADI Penggugat LXXIV	01 Febuari 2005	08 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida
		01 Januari 2006	30 Desember 2007	PT. Trimitra Naminito	operator liquida
		31 Desember 2007	30 Desember 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida
		06 Oktober 2008	15 Mei 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida

Hal 20 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	TAMIN PRATAMA Penggugat LXXV	24 Februari 2003	22 Februari 2004	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida
		23 Maret 2004	21 Maret 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida
		29 April 2005	27 April 2007	PT Nikita Mitra Jaya	operator liquida
		04 Juli 2010	16 Agustus 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida
		04 Juni 2008	03 Juli 2010	PT. Trimitra Naminito	operator liquida
		16 Agustus 2012	01 Agustus 2013	PT. Trimitra Naminito	operator liquida
76	VITA OCTAPIAH Penggugat LXXVI	07 Juni 2004	06 Januari 2005	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida
		07 Januari 2005	02 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
		01 Februari 2008	31 Juli 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida
		01 Februari 2007	31 Januari 2008	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida
		16 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida
77	WARNI Penggugat LXXVII	09 Juli 2003	02 April 2004	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		09 November 2009	10 Februari 2010	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		04 Desember 2010	16 Agustus 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging puyer
		16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
78	WTWI YULIANTI Penggugat LXXVIII	07 Mei 2007	06 November 2007	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		06 Mei 2008	05 Februari 2011	PT Nikita Mitra Jaya	packaging puyer
		06 Februari 2011	30 April 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		14 Mei 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
79	YULIA NINGRUM Penggugat LXXIX	09 November 2009	10 Februari 2010	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
		13 September 2012	31-JuH3	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer
80	SAPTADI WIRIAWAN Penggugat LXXX	04 April 2011	15 Juni 2012	PT. Trimitra Naminito	penimbang puyer
		13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	penimbang puyer

Klasifikasi data Penggugat berdasarkan pihak vano melakukan perekrutan berdasarkan Tahun :

Hal 21 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Pe-rekrut	Bagian
			Awal	Akhir		
2000	Penggugat I	TAUFAN RAHUTOMO	27 November 2000	27 November 2001	PT. Bintang Toedjoe	Filling Effervescent
	Penggugat XLIII	KRISTINI	02 Februari 2000	09 Februari 2001	PT. Bintang Toedjoe	packaging
2002	Penggugat IV	AFIF HERIYANTO	04 Maret.2002	07 Maret.2003	PT. Bintang Toedjoe	Compounding Effervescent
	Penggugat XII	ANDI JUSRIADI	03 Juni 2002	29 Mei 2003.	PT. Bintang Toedjoe	Filling Effervescent
2001	Penggugat LXV	ROHAYATI	15 Maret 2001	22 Maret 2002	PT. Bintang Toedjoe	Packaging Liquida

Penjelasan : Bahwa pada Tahun 2000 Penggugat I, bahwa pada tahun 2000 Penggugat XLIII, bahwa pada tahun 2002 Penggugat IV, bahwa pada tahun 2002 Penggugat XII, bahwa pada tahun 2001 Penggugat LXV, dipekerjakan oleh Pihak Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2002	Penggugat XVII	AVRI NUR CAHYANTI	4 November 2002	05 Mei 2003	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging	Kontrak I
	Penggugat I	TAUFAN RAHUTOMO	08 Juli 2002	29 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding & Filling Effervescent	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2002 Penggugat XVII, di rekrut oleh Tergugat II untuk ditempatkan di Tergugat I, Penggugat 1 di rekrut oleh Tergugat II untuk di tempatkan di Tergugat I;

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2003	Penggugat XLIII	KRISTINI	08 Juli 2002	07 Juli 2003	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer	Kontrak II
	Penggugat IV	AFIF HERIYANTO	10 Maret 2003	09 September 2003	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Effervescent	Kontrak II
	Pengugat XXIII	EKA SANTY TRIMURNI	10 September 2003	09 September 2004	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat	SITI AISYAH	25 May 2003	25 Januari	PT. Nikita	Packaging	Kontrak I

Hal 22 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LXVII			2006	Mitra Jaya	Liquida	
	Penggugat LXXV	TAMIN PRATAMA	24 Februari 2003	22 Februari 2004	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida	Kontrak I

Penjelasan: Bahwa Pada tahun 2003, Penggugat XLIII, Penggugat IV di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, di tahun yang sama Penggugat XXIII, Penggugat LXVII, Penggugat LXXV, di rekrut oleh Tergugat II, untuk ditempatkan di Tergugat I;

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2004	Penggugat XLV	LUKITO	03 Desember 2004	02 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer	Kontrak I
	Penggugat LVII	OPIH LUKIANA	02 Mei 2004	02 Mei 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida	Kontrak I
	Penggugat I	TAUFAN RAHUTOMO	08 Juli 2004	29 Januari 2010	PT. NIKita Mitra Jaya	Filling Effervescent	Kontrak III
	Penggugat XII	ANDI JUSRIADI	07 September 2004	06 Agustus 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Puyer	Kontrak II
	Penggugat XLIII	KRIS TIN I	07 Juni 2004	06 Juni 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer	Kontrak III
	Penggugat LXIV	RIRIN PUSPAHATI	06 November 2004	05 Maret 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak II
	Penggugat LXXV	TAMIN PRATAMA	23 Maret 2004	21 Maret 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2004, Penggugat XLV, Penggugat LVII, di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, bahwa pada tahun yang sama, Penggugat I, Penggugat XII, Penggugat XLIII, Penggugat LXIV, Penggugat LXXV melakukan perpanjangan Kontrak di Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2005	Penggugat LXXIV	SYARIF YULIANTO NURAHMAOI	01 Februari 2005	08 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXIV	RIRIN PUSPAHATI	04 Oktober 2005	09 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak IV

Hal 23 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat LXXV	TAMIN PRATAMA	29 April 2005	27 April 2007	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida	Kontrak II
	Penggugat LXXV I	VITA OCTAPIAH	07 Januari 2005	02 Desember 2005	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2005 Penggugat LXXIV, Penggugat LXIV, Penggugat LXXV, Penggugat LXXVI, melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2006	Penggugat IV	AFIF HERIYANTO	13 Februari 2006	12 Februari 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Effervescent	Kontrak III
	Penggugat XXIII	EKA SANTY TRIMURNI	01 Februari 2006	31 Juli 2006	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak tl
	Penggugat LXV	LUKITO	10 Januari 2006	10 Februari 2007	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer	Kontrak II
	Penggugat LVII	OPIH LUKIANA	11 Mei 2006	02 September 2008	PT Nikita Mitra Jaya	operator Liquida	Kontrak III

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2006 Penggugat IV, Penggugat XXIII, Penggugat LXV, Penggugat LVII melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2007	Penggugat XIII	ANISAH	26 November 2007	25 Agustus 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat XLMI	KRISTINI	12 Nopember 2007	12 Mei 2009	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer	Kontrak IV
	Penggugat LXIV	RIRIN PUSPAHATI	01 Juli 2007	30 Juni 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak VI
	Penggugat LXXIII	S U DIY ATI	02 Januari 2007	01 Januari 2009	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak III
	Penggugat LXXIV	SYARIF YULIANTO NURAHMADI	31 Desember 2007	30 Desember 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida	Kontrak III

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2007 Penggugat XIII, di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, dan pada tahun yang sama Penggugat XUII, Penggugat LXIV, Penggugat LXXIII, dan Penggugat LXXIV melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2008	Penggugat XXIX	FAKHRURI	31 Januari 2008	30 Januari 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquid	Kontrak II
	Penggugat XXXVI	HENI LESTARINA	06 Februari 2008	02 September 2008	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak III
	Penggugat LIV	NUR HALIMAH	19 Februari 2008	18 Februari 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging puyer	Kontrak II
	Penggugat LXVI	SARYANTO	22 April 2008	21 April 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	compounding puyer	Kontrak II
	Penggugat LXVII	SITI AISYAH	01 Februari 2008	31 Juli 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak V
	Penggugat LXXIV	SYARIF YULIANTO NURAHMADI	06 Oktober 2008	15 Mei 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida	Kontrak IV
	Penggugat LXXVI	VITA OCTAPIAH	1 Februari 2008	31 Juli 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak III
	pengugat LXXVIII	WIWI YUANTI	06 Mei 2008	05 Februari 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging puyer	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2008 Penggugat XXIX, Penggugat XXXVI, Penggugat LIV, Penggugat LXXVI, Penggugat LXXVII, Penggugat LXXIV, Penggugat LXXVI, Penggugat LXXVIII , melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2009	Penggugat XI	ANDAYANI	09 November 2009	08 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat X	AMIR ARIFUDIN	06 Juni 2009	05 Juni 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC	Kontrak II
	Penggugat XVIII	BAGUS EKO SETIADI	05 Juli 2009	30 Juni 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC	Kontrak II
	Penggugat XXVII	EVY KARTIKA YANTI	05 Agustus 2009	04 Februari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat XXXVI	HENI LESTARI NA	01 Juni 2009	30 Januari	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak IV

Hal 25 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat LXVIII	SITI KHOIRIYAH	01 Januari 2009	30 Januari 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak II
--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	------------

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2009 Penggugat XI, Penggugat XXVII di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, dan pada tahun yang sama Penggugat X, Penggugat XVIII, Penggugat XXXVI, dan Penggugat LXVIII melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2010	Penggugat XVI	ARNIMAN	07 Juni 2010	06 September 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC	Kontrak I
	Penggugat XXXV	HARI GUNA	01 Juni 2010	30 April 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Puyer	Kontrak I
	Penggugat XIII	ANI SAH	06 Oktober 2010	16 Oktober 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak III
	Penggugat XXVI	EVY KARTIKA YANTI	08 April 2010	09 Oktober 2010	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer	Kontrak II
	Penggugat XXXIX	IMRON	20 Oktober 2010	19 Oktober 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Liquida	Kontrak III
	Penggugat LVII	OPIH LUKIANA	06 Oktober 2010	16 Oktober 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida	Kontrak V
	Penggugat LXXV	TAMIN PRATAMA	04 Juli 2010	16 Agustus 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	operator liquida	Kontrak IV
	Penggugat LXXVII	WARNI	04 Desember 2010	16 Agustus 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging puyer	Kontrak III

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2010 Penggugat XVI, Penggugat XXXV di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, dan pada tahun yang sama Penggugat XIII, Penggugat XXVII, Penggugat XXIX, dan Penggugat LVII, Penggugat LXXV, Penggugat LXXVII melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Hal 26 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2011	Penggugat III	ADI PRIYONO	14 Juli 2011	10 Agustus 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer	Kontrak I
	Penggugat XXII	DWI RIYANTI	04 April 2011	30 April 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Tubing Effervescent	Kontrak I
	Penggugat L	MUHAMMAD AFIFUDIN	05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida	Kontrak I
	Penggugat IV	AFIF HERYANTO	13 Februari 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Effervescent	Kontrak V
	Penggugat L	MUHAMMAD AFIFUDIN	05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida	Kontrak I
	Penggugat LIX	PONDI	04 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXV	ROHAYATI	05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak II
	Penggugat LXIX	SITI SUMARYANI	23 November 2011	30 April 2012	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat LXXI	SRI WAHYUNI TAMPUBOLON	05 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak I
	Penggugat LXXIII	SUDIYATI	02 April 2011	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak IV

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2011 Penggugat III, Penggugat XXII, Penggugat LIX, Penggugat LXXI, Penggugat L, Penggugat LIX, Penggugat LXIX, di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, dan pada tahun yang sama Penggugat IV, Penggugat LXV, Penggugat LXXIII, dan melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat L

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2012	Penggugat 1	TAUFAN RAHUTOMO	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Liquida	Kontrak V
	Penggugat VII	ALDY KURNIA	10 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquid	Kontrak I
	Penggugat VIII	ALI MUCHTAR	17 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat IX	AMINUDDIN	13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer	Kontrak II
	Penggugat XII	ANDI JUSRIADI	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Filling Puyer	Kontrak VII

Hal 27 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXII	DWI RIYANTI	13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Tubing Effervescent	Kontrak II
Penggugat XXXVIII	IKA ANDRIANI	13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer	Kontrak III
Penggugat XIV	ANWAR MAULANA	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Liquida	Kontrak I
Penggugat XXIV	ELI PURWATI	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat XXVI	ENDANG SUPRIATIN	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat XXXII	HADI JUMANTORO	10 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Operator Liquida	Kontrak I
Penggugat XLI	IRMA SISKASARI	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Puyer	Kontrak I
Penggugat XLVI	MALIKI	17 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer	Kontrak I
Penggugat XLVII	MARATUL HUSNA	08 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat LII	NANDA ELISA	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat LIII	NUGROHO PRASETYO	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer	Kontrak I
Penggugat LXII	RANI FAUZIAH	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat LXIII	RIA SUSANTI	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat XXXIV	HARI EKO SAPUTRO	24 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer	Kontrak II
Penggugat XXXV	HARI GUNA	13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer	Kontrak II
Penggugat XXXVI	HENI LESTARINA	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak VI
Penggugat XLVI	KUSUMA	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	operator Liquida	Kontrak II
Penggugat XLVIII	MASUDAH	18 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging effervescent	Kontrak II
Penggugat LXVIII	SITI KHOIRIYAH	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak III
Penggugat LXIX	SITI SUMARYAN 1	13. September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	puyer	Kontrak III
Penggugat LXX	SLAMET FAIZIN	03 September 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2012 Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XIV, Penggugat XXIV, Penggugat XXVI, Penggugat XXXII, Penggugat XLI, Penggugat XLVI, Penggugat XLVII, Penggugat LII, Penggugat LIII, Penggugat LXII, Penggugat LXIII di rekrut oleh Terugat II,

Hal 28 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tempatkan di Tergugat I, dan pada tahun yang sama pengugat IX, Penggugat XII, Penggugat XXII, Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, Penggugat XLIV, Penggugat XLVIII, Penggugat LXVIII, Penggugat LXIX, Penggugat LXX melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2013	Penggugat XIX	CASRUDIN	07 Maret 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer	Kontrak I
	Penggugat XXXI	FITRI SUSANTI	01 April 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXIX	MIANTI EKA FITRI	01 April 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat LI	MULYADI	21 Juni 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat X	AMIRARIFUDIN	06 Juni 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang PPIC	Kontrak IV
	Penggugat XIX	CASRUDIN	07 Maret 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Penimbang Puyer	Kontrak I
	Penggugat XXXIII	HADI RIZKI MAULANA	07 Maret 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Compounding Puyer	Kontrak I
	Penggugat LX	PURWANTO	01 April 2013	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	Packaging Liquida	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada Tahun 2013 Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XLIX, Penggugat LI, Penggugat XXXIII di rekrut oleh Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I, dan pada tahun yang sama Penggugat X, Penggugat LX melakukan perpanjangan Kontrak dengan Tergugat II, untuk di tempatkan di Tergugat I.

Tahun	Penggugat	Nama Penggugat	Periode Bekerja		Vendor	Bagian	Periode Kontrak
			Awal	Akhir			
2003	Penggugat XXXIX	IMRON	19 Agustus 2003	27 Februari 2004	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXIV	RIRIN PUSPAHATI	07 Agustus 2003	06 November 2004	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXXVII	WARNI	09 Juli 2003	02 April 2004	PT. Trimitra Naminito	Packaging puyer	Kontrak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2003 Penggugat XXXIX, Penggugat LXIV, Penggugat LXXVII, di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I;

2004	Penggugat LXXVI	VITA OCTAPIAH	07 Juni 2004	06 Januari 2005	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak I
------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----------

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2004 Penggugat LXXVI, di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I;

2005	Penggugat LXXIII	SUDIYATI	02 Mei 2005	01 November 2005	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak I
	Penggugat LVII	OPIH LUKIANA	11 Mei 2005	10 Mei 2006	PT. Trimitra Naminito	operator Liquida	Kontrak II
	Penggugat LXIV	RIRIN PUSPAHATI	04 April 2005	03 Oktober 2005	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak III

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2005 Penggugat LXXIII, di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, dan di tahun yang sama Penggugat LVII, Penggugat LXIV melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2006	Penggugat XXIX	FAKHRURI	01 Februari 2006	31 Januari 2008	PT. Trimitra Naminito	Operator Liquid	Kontrak I
	Penggugat XXXVI	HENI LESTARINA	26 Januari 2006	03 November 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat XLII	KHALIMATUN	01 Februari 2006	31 Januari 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer	Kontrak I
	Penggugat XXIII	EKA SANTY TRIMURNI	01 Agustus 2006	04 Oktober 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak MI
	Penggugat LXIV	RIRIN PUSPAHATI	02 Januari 2006	30 Juni 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak V
	Penggugat LXVII	SITI AISYAH	26 Januari 2006	03 November 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak II
	Penggugat LXVII	SITI AISYAH	25 Juli 2006	02 Nopember 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak III
	Penggugat LXXIII	SUDIYATI	11 Januari 2006	03 November 2006	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak II

Hal 30 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LXXIV	SYARIF YULIANTO NURAKHMADI	01 Januari 2006	30 Desember 2007	PT. Trimitra Naminito	operator liquida	Kontrak II
--------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	------------

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2006 Penggugat XXXVI, Penggugat XXIX, Penggugat XLII, di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, Dan di tahun yang sama Pegguga XXIII, Penggugat LXIV, Penggugat LXVII, Penggugat UCVII, Penggugat LXXIII, Penggugat LXXIV melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2007	Penggugat X	AMIR ARIFUDIN	06 Juni 2007	05 Juni 2009	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC	Kontrak I
	Penggugat XXXVIII	IKA ANDRIANI	02 Januari 2007	31 Januari 2008	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer	Kontrak I
	Penggugat LIV	NUR HALIMAH	19 Februari 2007	20 Februari 2008	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat LXVI	SARYANTO	23 April 2007	21 April 2006	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer	Kontrak I
	Penggugat UOCVIII	WRIWI YULIANTI	07 Mei 2007	06 November 2007	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat XII	ANDIJUSRIADI	01 Januari 2007	30 Desember 2008	PT. Trimitra Naminito	Filling Puyer	Kontrak IV
	Penggugat XXIII	EKA SANTY TRIMURNI	02 Januari 2007	03 Maret 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak IV
	Penggugat XXXVI	HENI LESTARINA	02 Januari 2007	30 Juni 2008	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak II
	Penggugat XLIII	KRISTINI	28 Mei 2007	21 September 2007	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer	Kontrak IV
	Penggugat XLV	LUKITO	11 Januari 2007	28 September 2007	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer	Kontrak III
	Penggugat XLV	LUKITO	01 November 2007	31 Oktober 2008	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer	Kontrak IV
	Penggugat LIV	NUR HALIMAH	19 Februari 2007	20 Februari 2008	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat LXV1	SARYANTO	23 April 2007	21 April 2008	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer	Kontrak IV

Hal 31 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LXVII	SITI AISYAH	02 Januari 2007	30 Juni 2006	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak IV
Penggugat LXXVI	VITA OCTAPIAH	01 Februari 2007	31 Januari 2008	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak III
Penggugat LXXVII	WIWI YULIANTI	07 Mei 2007	06 November 2007	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2007 Penggugat UOCVIII, Penggugat XXXVIII, Penggugat LIV, Penggugat LXVI, Penggugat UOCVIII, Penggugat LIV, Penggugat X di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, Dan di tahun yang sama Penggugat LXXVI, Penggugat XXIII, Penggugat XXXVI, Penggugat XLIII, Penggugat XLV, Penggugat XLV, Penggugat LXVI, Penggugat UCVII, Penggugat XII melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2008	Penggugat XVIII	BAGUS EKO SETIADI	16 Juni 2008	17 Juni 2009	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC	Kontrak I
	Penggugat XXI	DODO ISKANDAR	02 Desember 2008	01 Juni 2011	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Liquida	Kontrak I
	Penggugat IV	AFIF HERIYANTO	13 Februari 2008	13 Februari 2011	PT. Trimitra Naminito	Compoundin 9 Effervescent	Kontrak IV
	Penggugat XIII	ANISAH	06 Oktober 2008	05 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak II
	Penggugat XXI	DODO ISKANDAR	02 Desember 2008	01 Juni 2011	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Liquida	Kontrak I
	Penggugat XXXIX	IMRON	20 Oktober 2008	19 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida	Kontrak II
	Penggugat LVII	OPIH LUKIANA	06 Oktober 2008	05 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	operator Liquida	Kontrak IV
	Penggugat LXXV	TAMIN PRATAMA	04 Juni 2008	03 Juli 2010	PT. Trimitra Naminito	operator liquida	Kontrak V

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2008 Penggugat XXI, Penggugat XXI, Penggugat XVIII di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I,

Hal 32 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di tahun yang sama Penggugat LXXV, Penggugat LVII, Penggugat XXXIX, Penggugat XIII, Penggugat IV melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2009	Penggugat IX	AMINUDDIN	12 Oktober 2009	15 April 2012	PT. Trimitra Naminito	compounding puyer	Kontrak I
	Penggugat XV	ARIF SYAIFULLAH	06 April 2009	25 Februari 2010	P. I. Trimitra Naminito	compounding effervescent	Kontrak I
	Penggugat XLIV	KUSUMA	12 Oktober 2009	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	operator liquida	Kontrak I
	Penggugat LXX	SLAMET FAIZIN	12 Oktober 2009	16 April 2012	PT. Trimitra Naminito	compounding puyer	Kontrak I
	Penggugat XV	ARIF SYAIFULLAH	06 April 2009	25 Februari 2010	PT. Trimitra Naminito	compounding effervescent	Kontrak I
	Penggugat XVIII	BAGUS EKO SETIADI	05 Juli 2009	30 Juni 2011	PT. Nikita Mitra Jaya	penimbang ppic	Kontrak II
	Penggugat XLII	KHALIMATUN	12 November 2009	03 April 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak III
	Penggugat XLIII	KRISTINI	12 Mei 2009	06 Oktober 2010	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak VI
	Penggugat XLIV	KUSUMA	12 Oktober 2009	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	operator liquida	Kontrak I
	Penggugat LXX	SLAMET FAIZIN	12 Oktober 2009	16 April 2012	PT. Trimitra Naminito	compounding puyer	Kontrak I
	Penggugat LXXVII	WARNI	09 November 2009	10 Februari 2010	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak II
	Penggugat LXXIX	YULIANINGRUM	09 November 2009	10 Februari 2010	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2009 Penggugat IX, Penggugat XV, Penggugat XLIV, Penggugat LXX, Penggugat XV, Penggugat XLIV, Penggugat LXX, Penggugat LXX IX di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, Dan di tahun yang sama Penggugat LXXVII, Penggugat XLIII, Penggugat XVIII, Penggugat XLII melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

Hal 33 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010	Penggugat XLVII	MASUDAH	24 Mei 2010	18 Oktober 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging effervescent	Kontrak I
	Penggugat LX	PURWANTO	08 November 2010	30 Maret 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXVIII	SITI KHOIRIYAH	31 Januari 2010	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat LXXII	SRI WAHYUNINGSIH	12 April 2010	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak I
	Penggugat I	TAUFAN RAHUTOMO	30 Januari 2010	29 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak I V
	Penggugat XI	ANDAYANI	08 November 2010	31-JUH3	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat XII	ANDI JUSRIADI	01 Februari 2010	15 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Filling Puyer	Kontrak VI
	Penggugat XXVII	EVY KARTIKA YANTI	06 Desember 2010	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak III
	Penggugat XXXVI	HENI LESTARINA	31 Januari 2010	16 Agustus 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak VI
	Penggugat XLV	LUKITO	01 Juni 2010	30 April 2012	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer	Kontrak V
	Penggugat XLVIII	MASUDAH	24 Mei 2010	18 Oktober 2012	PT. Trimitra Naminito	Packaging effervescent	Kontrak I
	Penggugat LX	PURWANTO	08 November 2010	30 Maret 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2010 Peggugat XLVII, Peggugat LX, Peggugat UCVIII, Peggugat LXXII, Peggugat XI, Peggugat XLVIII, Peggugat LX, Peggugat UCVIII, Peggugat XLVIII di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, Dan di tahun yang sama Peggugat I, Peggugat XLV, Peggugat XXVII, Peggugat XXXVI, Peggugat XII melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2011	Penggugat V	AGUS RIDOI	23 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC	Kontrak I
	Penggugat VI	AJI SYAIFUL ROBANGI	04 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer	Kontrak I
	Penggugat XX	DESIARISANDI	25 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat XXV	ELISA NURHAYATI	21 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I

Hal 34 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXVIII	FAISAL RIZA	07 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Nitros	Kontrak I
Penggugat XXXIV	HARI EKO SAPUTRO	04 April 2011	10 Agustus 2011	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer	Kontrak I
Penggugat XL	IQBAL YULIANTO	18 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC	Kontrak I
Penggugat LXI	PUTRI UTAMI	20 Juli 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat LXXX	SAPTADI WI RI AWAN	04 April 2011	15 Juni 2012	PT. Trimitra Naminito	penimbang puyer	Kontrak I
Penggugat X	AMIR ARIFUDIN	06 Juni 2011	05 Juni 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC	Kontrak III
Penggugat XX	DESI ARISANDI	25 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat XXI	ODOO ISKANDAR	02 Juni 2011	01 Juni 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida	Kontrak II
Penggugat XXIII	EKA SANTY TRIMURNI	16 Mei 2011	01 Agustus 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak V
Penggugat XXV	ELISA NURHAYATI	21 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat XXVIII	FAISAL RI2A	07 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Nitros	Kontrak I
Penggugat XXIX	FAKHRURI	31 Januari 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Operator Liquid	Kontrak III
Penggugat LXVI	SARYANTO	22 April 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer	Kontrak III
Penggugat LXVII	SITI AISYAH	10 Nopember 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak VI
Penggugat XXXIV	HARI EKO SAPUTRO	04 April 2011	10 Agustus 2011	PT. Trimitra Naminito	Compounding Puyer	Kontrak I
Penggugat XL	IQBAL YULIANTO	18 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang PPIC	Kontrak I
Penggugat LIV	NUR HALIMAH	19 Februari 2011	30 April 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak III
Penggugat XLI	PUTRI UTAMI	20 Juli 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
Penggugat LXXVI	VITA OCTAPIAH	16 Mei 2011	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging liquida	Kontrak VI
Penggugat LXXXX	SAPTADI WIRIAWAN	04 April 2011	15 Juni 2012	PT. Trimitra Naminito	penimbang puyer	Kontrak I

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2011 Penggugat V, Penggugat LXXX, Penggugat XX, Penggugat XXV, Penggugat XXVIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XL, Penggugat LXI, Penggugat LXXX, Penggugat XX, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXXIV, Penggugat XL,

Hal 35 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LXI; Penggugat VI di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, Dan di tahun yang sama Penggugat LXXVI, Penggugat LIV, Penggugat LXVII, Penggugat LXVI, Penggugat XXIX, Penggugat XXIII, Penggugat X, Penggugat XXI melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2012	Penggugat II	ADE AZIS SAPUTRA	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Nitros	Kontrak I
	Penggugat XXX	FAOIH BUDIARTO	09 April 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Liquida	Kontrak I
	Penggugat LV	NUR INDAH APRILIANI	17 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat LVI	OKTI PRAPTININGSIH	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat XIV	ANWAR MAULANA	05 November 2012	31 Juli 2013	PT Nikita Mitra Jaya	Compounding Liquida	Kontrak I
	Penggugat XV	ARIF SYAIFULLAH	13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Operator Puyer	Kontrak II
	Penggugat XXXIX	IMRON	20 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Compounding Liquida	Kontrak IV
	Penggugat XLII	KHAL1MATUN	14 September 2102	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Packaging Puyer	Kontrak IV
	Penggugat XLV	LUKITO	07 Maret 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	Penimbang Puyer	Kontrak VI
	Penggugat LIV	NUR HALIMAH	19 Februari 2012	31 Juli 2012	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak IV
	Penggugat LIV	NUR HALIMAH	14 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak V
	Penggugat LV	NUR INDAH APRILIANI	17 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat LVI	OKTI PRAPTININGSIH	05 November 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I
	Penggugat LVII	OPIH LUKIANA	16 Oktober 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	operalor Liquida	Kontrak VI
	Penggugat LXXII	SRI WAHYU	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Nikita Mitra Jaya	packaging liquida	Kontrak I

Hal 36 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NINGSIH					
	Penggugat LXXV	TAMIN P RATAM A	16 Agustus 2012	01 Agustus 2013	PT. Trimitra Naminito	operator liquida	Kontrak V 1
	Penggugat LXXVII	WARNI	16 Agustus 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I V
	Penggugat LXXVIII	WTWI YULIANTI	14 Mei 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	packaging puyer	Kontrak I V
	Penggugat LXXX	SAPTADI WIRIAWAN	13 September 2012	31 Juli 2013	PT. Trimitra Naminito	penimbang puyer	Kontrak II

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2012 Penggugat II, Penggugat XXX, Penggugat LV, Penggugat LVI, Penggugat XIV, Penggugat LV, Penggugat LVI, Penggugat LXXII di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I, Dan di tahun yang sama Penggugat LXXX, Penggugat XV, Penggugat XLII, Penggugat XLV, Penggugat LIV, Penggugat LIV, Penggugat LIV, Penggugat LXXV, Penggugat LXXVII, Penggugat UOCVIII, Penggugat XXXIX melakukan perpanjangan Kontrak pada Tergugat III untuk di tempatkan di Tergugat I.

2013	Penggugat LVIII	PANJI TIRTA RAHARJO	10 Juni 2013	31 Juli 2013	PT. TRIMITRA NAMINITO	Penimbang Nitros	Kontrak I
------	-----------------	---------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	-----------

Penjelasan : Bahwa Pada tahun 2004 Penggugat LVIII, di rekrut oleh Tergugat III untuk ditempatkan di Tergugat I.

2. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Farmasi kira-kira sejak tahun 1946, yang memproduksi obat-obatan seperti : Syrup Obat Batuk Komix, Puyer Sakit kepala Nomor 16, puyer Kam Cek San, Puyer Influenza Kay Ye San, Zaiki After 5 (export), puyer waisan, puyer waisan (export), dan syrup waisan, Extra Joss, Extra Joss Nitros, Sakatonik Liver syrup, sakatonik ABC tablet, Syrup Herbal Bintang Toedjoe Masuk Angin yang beralamat di Jalan Rawa Sumur Barat II K-9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930.
3. Bahwa Tergugat II adalah sebuah perusahaan penyedia jasa (*Out sourcing*) yang bergerak dibidang jasa penyaluran tenaga kerja yang beralamat di Jalan Raya Kampung Utan Setu Nomor 9 Cibitung, Bekasi 17520.
4. Bahwa Tergugat III adalah sebuah perusahaan penyedia jasa (*Out sourcing*) yang bergerak dibidang jasa penyaluran tenaga kerja yang

Hal 37 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Sentra Cikarang, Blok B Nomor 19, Jalan Raya Lippo-Cikarang.

5. Bahwa Tergugat IV adalah sebuah perusahaan penyedia jasa (*Out sourcing*) yang bergerak dibidang jasa penyaluran tenaga kerja yang beralamat di Sinar Mas Land, Jalan MH Thamrin kav 22/51, Sinar Mas Land, Plaza Tower II, Gondangdia Menteng, Jakarta 10350, KI Jakarta.
6. Bahwa Tergugat I telah menggunakan jasa *outsourcing* di bagian produksi sejak tahun 2002.
7. Bahwa selama Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bekerja di Tempat Tergugat I dengan status *Out Sourcing* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah memberikan salinan perjanjian kerja kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V...dan seterusnya....sampai dengan Penggugat LXXX.
8. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bekerja di Tergugat I dengan status *Out Sourcing* di pekerjaan pada bagian proses produksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Penggugat	Awal Mulai bekerja	Akhir bekerja	Vendor Outsourcing	Bagian	posisi/jabatan
ADE AZIS SAPUTRA	Penggugat II	05 November 2012	31-Jul-13	Trimitra	nitros	Penimbang/packaging
ADI PRIYONO	Penggugat III	14 Juli 2011	31-Jul-13	Nikita	puyer	Penimbang/packaging
AFIF HERIYANTO	Penggugat IV	13 Februari 2006	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	compounding puyer
AGUS RIDOI	Penggugat V	23 May 2011	31-Jul-13	Trimitra	PPIC	PPIC
AJI SYAIFUL ROBANGI	Penggugat VI	01 April 2010	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	puyer	Penimbang/packaging puyer
ALDY KURNIA	Penggugat VII	10 November 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	operator liquida
ALI MUCHTAR	Penggugat VIII	17 September 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Penimbang/packaging komix
AMINUDDIN	Penggugat IX	12 Oktober 2009	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	puyer	compounding puyer
AMIR ARIFUDIN	Penggugat X	06 Juni 2007	31-Jul-13	Trimitra+Nikita		PPIC
ANDAYANI	Penggugat XI	05 September 2009	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
ANDI JUSRIADI	Penggugat XII	03 Juni 2003	31-Jul-13	B7+Trimitra+nikita	puyer	operator liquida
ANNISAH	Penggugat XIII	26 November 2007	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
ANWAR MAULANA	Penggugat XIV	10 November 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	compounding liquida
ARIF SYAIFULLAH	Penggugat XV	05 November 2009	31-Jul-13	Trimitra + Nikita	puyer	operator effervescent

Hal 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNIMAN	Penggugat XVI	03 Juni 2010	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	Ppic	PPIC
AVRI NUR CAHYATI	Penggugat XVII	04 November 2002	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	packer puyer
BAGUS EKO SETIADI	Penggugat XVIII	18 Juni 2007	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	Ppic	PPIC
CASRUDIN	Penggugat XIX	06 Maret 2013	31-Jul-13	Nikita	puyer	Penimbang/packaging puyer
DESIARISANDI	Penggugat XX	25 April 2011	31-Jul-13	Trimitra	liquid	Packer liquida
DODO ISKANDAR	Penggugat XXI	02 Desember 2008	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	compounding liquida
DWI RIYANTI	Penggugat XXII	01 April 2011	31-Jul-13	Nikita	puyer	packer puyer
EKA SANTY TRIMURNI	Penggugat XXIII	10 September 2003	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
ELI PURWATI	Penggugat XXIV	05 November 2012	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	Packer liquida
ELISA NURHAYATI	Penggugat XXV	21 April 2011	31-Jul-13	Trimitra	liquid	Packer liquida
ENDANG SUPRIATIN	Penggugat XXVI	09 April 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Packer liquida
EVY KARTIKAY ANTI	Penggugat XXVII	5 Agustus 2009	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	Packer liquida
FAISAL RIZA	Penggugat XXVIII	05 April 2011	31-Jul-13	Trimitra+Nikita+Trimitra	liquid	Penimbang/packaging
FAKHRURI	Penggugat XXIX	31 Januari 2006	31-Jul-13	Trimitra	liquid	operator liquida
FAQIH BUDIARTO	Penggugat XXX	09 April 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Penimbang/packaging
FITRI SUSANTI	Penggugat XXXI	01 April 2013	31-Jul-13	Nikita	liquid	Packer liquida
HADI JUMANTORO	Penggugat XXXII	10 November 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Penimbang/packaging komix
HADI RIZKI MAULANA	Penggugat XXXIII	07 Maret 2013	31-Jul-13	Nikita	puyer	compounding puyer
HARI EKO SAPUTRO	Penggugat XXXIV	04 April 2011	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	puyer	compounding puyer
HARI GUNA	Penggugat XXXV	31 May 2010	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	puyer	compounding puyer
HENI LESTARINA	Penggugat XXXVI	19 Juni 2006	31-Jul-13	Trimitra	liquid	Packer liquida
HERAWATI	Penggugat XXXVII	07 Maret 2013	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	packer puyer
IKA ANDRIANI	Penggugat XXXVIII	10 Januari 2007	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	puyer	packer puyer
IMRON	Penggugat XXXIX	20 Oktober 2008	31-Jul-13	Trimitra	liquid	compounding liquida
IGBAL YULIANTO	Penggugat XL	18 Juni 2012	31-Jul-13	Nikita	PPIC	PPIC
IRMA SISKA SARI	Penggugat XLI	09 April 2012	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
KHALIMATUN	Penggugat XLII	09 Februari 2006	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	packer puyer
KRISTINI	Penggugat XLIII	08 Februari 2000	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	packer puyer

Hal 39 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA	Penggugat XLIV	12 Oktober 2009	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	operator liquida
LUKITO	Penggugat XLV	03 Desember 2004	31-Jul-13	Nikita	puyer	Penimbang/packaging
MALIKI	Penggugat XLVI	17 September 2012	31-Jul-13	Nikita	puyer	operator effervescent
MARATUL HUSNA	Penggugat XLVII	08 April 2012	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
MASUDAH	Penggugat XLVIII	24 Mei 2010	31-Jul-13	Nikita	puyer	packer puyer
MIANTI EKA FITRI	Penggugat XLIX	01 April 2013	31-Jul-13	Nikita	liquid	Packer liquida
MUHAMMAD AFIFUDIN	Penggugat L	04 April 2011	31-Jul-13	Nikita	liquid	operator liquida
MULYADI	Penggugat LI	21 Juni 2013	31-Jul-13	Nikita	nitros	penimbang /packaging
NANDA ELISA	Penggugat LII	09 April 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Packer liquida
NUGROHO PRASETYO	Penggugat LIII	05 November 2012	31-Jul-13	Nikita	puyer	compounding puyer
NUR HALIMAH	Penggugat LIV	19 Februari 2007	31-Jul-13	Trimtra+Nikrt a+Tri mitra	puyer	rework puyer
NUR INDAH APRILIANI	Penggugat LV	15 September 2012	31-Jul-13	Trimitra	Eff	packer effervescent
OKTI PRAPTININGSIH	Penggugat LVI	05 November 2012	31-Jul-13	Trimitra	liquid	rework liquida
OPIH LUKIANA	Penggugat LVH	11 Agustus 2013	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	operator liquida
PANJI TIRTA RAHARJO	Penggugat LVIII	10 Juni 2013	31-Jul-13	Trimitra	liquid	penimbang /packaging
PONDI	Penggugat LIX	4 May 2011	31-Jul-13	Nikita	liquid	operator liquida
PURWANTO	Penggugat LX	08 November 2010	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	penimbang/packaging
PUTRI UTAMI	Penggugat LXI	20 Agustus 2011	31-Jul-13	Trimitra	liquid	Packer liquida
RANI FAUZIAH	Penggugat LXII	05 November 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Packer liquida
RIA SUSANTI	Penggugat LXIII	05 November 2012	31-Jul-13	Nikita	liquid	Packer liquida
RIRIN PUSPAHATI	Penggugat LXIV	07 Agustus 2003	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
ROHAYATI	Penggugat LXV	10 Juli 2007	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	Packer liquida
SARYANTO	Penggugat LXVI	21 April 2007	31-Jul-13	Trimitra	puyer	comp puyer
SITI AISYAH	Penggugat UCVII	07 Agustus 2003	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
SITI KHOIRIYAH	Penggugat LXVIII	01 Juni 2009	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
SITI SUMARYANI	Penggugat LXIX	04 April 2011	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
SLAMET FAIZIN	Penggugat LXX	13 Oktober 2009	31-Jul-13	Nikita	puyer	penimbang effervescent

Hal 40 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI TB	Penggugat LXXI	04 April 2011	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
SRI WAHYUNINGSIH	Penggugat LXXII	tahun 2009	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	Packer liquida
SUDIYATI	Penggugat LXXIII	15 Mei 2005	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	Packer liquida
SYARIF YULIANTO NURAHMADI	Penggugat LXXIV	02 Februari 2005	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	operator liquida
TAMIN PRATAMA	Penggugat LXXV	24 Februari 2003	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	liquid	operator liquida
TAUFAN RAHUTOMO	Penggugat 1	27 November 2000	31-Jul-13	B7+Nikita+Trimitra +nikita	puyer	operator liquida
VITA OCTAPIAH	Penggugat LXXVI	07 Juni 2004	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	liquid	Packer liquida
WARNI	Penggugat UOCVII	09 November 2009	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	packer puyer
WIWI YULIANTI	Penggugat LXXVIII	07 Mei 2007	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	packer puyer
YULIANINGRUM	Penggugat LXXIX	11 September 2009	31-Jul-13	Trimitra+Nikita	puyer	packer puyer
SAPTADIWIRIawan	Penggugat LXXX	09 Oktober 2009	31-Jul-13	Nikita+Trimitra	puyer	penimbang effervescent

9. Bahwa alur proses produksi di tempat Tergugat I adalah sebagai berikut:
Gudang PPIC Bahan Baku (Raw material) *Checking QC (inspector)*
Penimbangan*Check QC Inspector *PPIC* Check QC Inspector*
Compoundino* Check QC Inspector *Final Mixing* Check QC Inspector
Filling Check QC Inspector*Packaging* Check QC Inspector-» Finish
Goods* Check QC Inspector.
10. Bahwa apabila salah satu bagian yang disebutkan dalam point 8, dan point 9 dalam duduk perkara hilang maka akan mengakibatkan kegagalan dalam proses produksi.
11. Bahwa cara kerja dari bagian tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- PPIC Bahan Baku (Raw material): Menyiapkan bahan baku obat untuk di delivery kepada bagian Penimbangan PPIC.
 - Penimbangan PPIC: Melakukan penimbangan sesuai takaran dosis.
 - Compoundino: Melakukan proses granulasi tahap I bagi produk-produk Effervescent dan tablet, langsung melakukan pencampuran (final mixing) bagi produk-produk puyer, dan liquid.
 - Final Mixing : Melakukan proses pencampuran bahan baku setengah jadi sesuai takaran (dosis)/ granulasi tahap II untuk produk-produk effervescent dan tablet.
 - Filling: melakukan proses pengemasan primer (pengemasan dalam sachet, atau botol) untuk produk liquid dan puyer, melakukan pencetakan

Hal 41 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



tablet dan wrapping (dengan kertas aluminium foil) untuk produk tablet sebelum proses tubing.

f. Packaging : Melakukan proses pengepakan kedalam karton/kardus untuk produk yang sudah di hitung dengan plastik Pvc (puyer), dimasukkan dalam box (komix,Puyer,sakatonik syrup), di tubing (tablet sakatonik), di masukkan dalam karton untuk semua produk yang sudah di masukan box, melakukan penimbangan karton, dan penempatan dalam palet-palet penampung.

g. Finish Goods : Melakukan penghitungan palet obat jadi untuk di data, kemudian menyetorkan ke, gudang karantina, atau langsung ke mobil-mobil pengangkut untuk di distribusikan ke gudang penyimpanan dan atau untuk di distribusikan langsung ke agen-agen atau langsung kepada pelanggan (customer).

Catatan : Dalam setiap alur proses ada pengecekan oleh Inspektur Quality Control untuk melakukan pengecekan kualitas produk sesuai standart CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik).

12. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dengan Tergugat I dimulai saat Tergugat I melakukan perekrutan untuk ditempatkan di area produksi pada bagian PPIC (gudang bahan baku dan gudang obat jadi), compounding (bagian pembuatan ramuan obat), filling (bagian pengisian obat), packaging (bagian pengemasan) dengan status sebagai Pekerja *Outsourcing* melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara terus menerus dan tanpa terputus.
13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 Penggugat I, II,III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mendirikan Serikat Pekerja yang berafiliasi ke FPBJ (Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek) di Tergugat I.
14. Bahwa sejak melakukan pencatatan serikat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (Sudinakertrans) wilayah Jakarta timur Tanggal 29 Mei 2013. hingga saat terakhir mendapat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanggal 1 Agustus 2013 surat pencatatan serikat pekerja belum juga dikeluarkan oleh SudinakerTrans Jakarta Timur dengan alasan bahwa status Penggugat I, IV sampai dengan Penggugat LXXX sebagai karyawan *outsourcing*.
15. Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2013 Sudinakertrans Jakarta Timur bagian pengawasan melakukan pemeriksaan ke Tergugat I mengenai adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pelanggaran penerapan system kerja *outsorching* ditempat Tergugat I.

16. Bahwa pada 24 Juni 2013 pihak Sudinakertrans Jakarta timur mengeluarkan nota hasil pemeriksaan, tertanggal 24 Juni 2013, berNomor : 1351M.836, yang isinya (sesuai paragraph 2 tertera di surat tersebut) agar Tergugat I melakukan pembenahan/penyesuaian jenis pekerjaan, Bunyi Lengkapnya sebagai berikut;

"Sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan di perusahaan saudara Pada tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan surat tugas Nomor 147/-082.74 tertera tanggal 10 Juni 2013, tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, maka diminta agar saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal dibawah ini:

"Sesuai dengan hasil temuan kami di perusahaan Saudara pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, ternyata di dalam perusahaan saudara terdapat pekerja dari penyedia jasa, PT. Nikita Mitra Jaya dan PT. Trimitra Naminito, melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Berdasarkan ketentuan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (3), pengusaha boleh memberikan pekerjaan hanya dalam 5 (lima) kegiatan Jasa penunjang yaitu :

- a. Usaha Pelayanan Kebersihan (cleaning service);
- b. Usaha Penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering);
- c. Usaha Pengamanan (security);
- d. Usaha Jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
- e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh

Untuk itu kami perintahkan agar saudara membenahi/menyesuaikan jenis pekerjaan yang diatur dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tersebut diatas dalam jangka waktu secepatnya dan paling lambat awal bulan Nopember 2013 sesuai dengan pasal 34 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, apabila tidak melaksanakan sesuai ketentuan tersebut diatas maka status hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Nikita Mitra Jaya dan PT. Trimitra Naminito akan beralih menjadi hubungan kerja dengan PT. Bintang Toedjoe (Pemberi Pekerjaan). Demikain nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan kepada saudara sebagai pimpinan Perusahaan segera melaporkan tentang pelaksanaanya secara tertulis ke kantor kami dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Nota Pemeriksaan ini."

Hal 43 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013 Tergugat I mengeluarkan surat/memo pemberitahuan Nomor 178/pem/TN-BTA/II/2013 berdasarkan memo berNomor Nomor 012/IR/VI/2013 kepada pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang pada intinya: Akan diberlakukannya peraturan baru terkait dengan status karyawan PKWT perusahaan penerima pekerjaan menjadi PKWT perusahaan pemberi pekerjaan (PT. Bintang Toejoe), melalui proses agar segera memasukkan lamaran baru per tanggal 16-23 Juli 2013 mengikuti screening tanggal 24 Juli 2013 dengan 31 Juli 2013 penandatanganan PKWT dengan PT. Bintang Toedjoe.
18. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX Mengirimkan permohonan perundingan bipartit ke 1 pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk pembahasan mengenai status kerja Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V...dan seterusnya....sampai dengan Penggugat 80 untuk menjadi karyawan tetap di Tergugat I.
19. Bahwa surat permohonan bipartit yang dikirimkan tidak mendapatkan tanggapan atau respon, tanpa alasan yang jelas.
20. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013. sudinakertrans Jakarta Timur mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada Perwakilan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V...dan seterusnya....sampai dengan Penggugat LXXX, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk di dengar keterangannya sehubungan dengan pelaksanaan permenaker Nomor 19 tahun 2012.
21. Bahwa dalam pertemuan tertanggal 08 Juli 2013 bertempat di Sudinakertrans Jakarta Timur, Tergugat I dan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dan dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa.
22. Bahwa Tanggal 09 Juli 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat permohonan perundingan Bipartit ke 2 kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membahas mengenai status Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan seterusnya, sampai dengan Penggugat LXXX, untuk melakukan perundingan pada tanggal 11 Juli 2013;
23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menanggapi permohonan bipartit I dan II yang dilayangkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan seterusnya, sampai dengan Penggugat LXXX.

Hal 44 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat audiensi ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut berisi mengenai pengaduan pelanggaran *outsourcing* dan pencatatan serikat pekerja yang belum dikeluarkan oleh Sudinakertrans Jakarta Timur.
25. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat 1, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat audiensi ke Direktorat Jendral Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Surat tersebut berisi mengenai pengaduan pelanggaran *outsourcing* dan pencatatan serikat pekerja yang belum dikeluarkan oleh Sudinakertrans Jakarta Timur. Untuk dilakukan pertemuan tanggal 12 Juli 2013.
26. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX terjadi pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Povinsi DKI Jakarta, untuk mengajukan aduan mengenai pelanggaran bidang *ketenagakerjaan* dan meminta untuk meyelesaikan permasalahan tersebut.
27. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX terjadi pertemuan dengan Dirjen pengawasan *ketenaga* kerjaan Kemenakertrans yang menghasilkan surat berNomor : B 355/PPK-NKJ/VII/2013 yang isinya, antara lain :
- Sehubungan dengan kedatangan Pengurus Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Bintang Toedjoe untuk melakukan audiensi pada tanggal 11 Juli 2013 di kemenakertrans RI, yang pada intinya melaporkan bahwa belum ada kejelasan status peralihan pekerja penyedia jasa dari PT. Nikita Mitra Jaya dan PT. Trimitra Naminito, Dan Palm Cahaya Nusa Persada yang melakukan kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi PT. Bintang Toedjoe, maka bersama ini di sampaikan hal sebagai berikut:
- 1) Agar saudara mempertegas isi nota pemeriksaan Pengawas Ketenagaakerjaan Nomor 1352/-1.836 tanggal 24 Juni 2013 khususnya mengenai kejelasan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi dengan menginventarisir pekerjaan dan jabatan yang merupakan kegiatan yang pokok/inti.
 - 2) Masa Pembenahan Pada November 2013 untuk menyesuaikan jenis pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam permenakertrans Nomor 19/2012 sedapat mungkin tidak merugikan pihak pekerja, baik dari status peralihan maupun terhadap hak-hak pekerja;

Hal 45 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



- 3) Berkaitan dengan permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh Apabila telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 2, pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 11, Pasal 18, ayat (2), dan 19 maka instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh harus mencatatkan.
- 4) Agar menginformasikan hasil pemeriksaan dan penyelesaian kasus tersebut diatas kepada Direktorat Jendral pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan cq. Direktorat Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
28. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, Sudinakertrans Provinsi DKI memfasilitasi antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V...dan seterusnya....sampai dengan Penggugat 80 untuk melakukan perundingan di kantor Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Jalan Prapatan Nomor 52, perundingan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang hasilnya adalah kasus dilimpahkan kembali ke Kasudinakertrans Jakarta Timur.
29. Bahwa Pada Tanggal 18 Juli 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat permohonan tentang Tindak lanjut terhadap Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan ketenaga kerjaan Nomor surat : B 355/PPK-NKJ/VII/2013 kepada Sudinakertrans Jakarta Timur dengan batas waktu 14 hari agar melakukan Tindak lanjut atas sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur.
30. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat pengaduan mengenai permasalahan Nomor bukti pencatatan serikat pekerja/buruh yang belum dikeluarkan oleh Sudinakertrans Jakarta timur yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Timur.
31. Bahwa pada tanggal 24 Juli Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dengan Tergugat I terjadi perundingan di Tergugat I akan tetapi tidak terjadi kesepakatan dan Tergugat I tidak mau menandatangani risalah perundingan;
32. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX memasukkan surat dengan Nomor 307B/SP/PP FPBJA/I/2013 Ke Gubernur DKI Jakarta terkait masalah pencatatan yang belum dikeluarkan oleh Sukudinastrans Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat permohonan tindak lanjut Nota pemeriksaan, ke Sudinakertrans Propinsi DKI Jakarta.
34. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 juga Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX kembali mengirimkan surat permohonan perundingan Bipartite atas nama perwakilan pekerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV akan tetapi Tidak terjadi kesepakatan dan Tergugat I menolak menandatangani risalah perundingan.
35. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013. Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX akibat dari Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX menolak dan tidak mau menjadi pekerja Kontrak (PKWT) di Tergugat I karena Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX ingin menjadi pekerja tetap di Tergugat I.
36. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat Nomor 33/B/PP-FPBJ/SPA/II/2013 kepada Kemenakertrans mengenai pelanggaran ketenaga kerjaan yang masih terjadi di Tergugat I.
37. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta dan kemenakertrans terkait masalah status kerja dan kinerja sudinakertrans Jakarta timur;
38. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat kepada Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, terkait PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I.
39. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat Nomor 33/B/PP-FPBJ/SP/VII/2013, pernyataan sikap terkait kasus yang di alami Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX ke beberapa instansi antara lain: Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Disnakertrans provinsi DKI Jakarta, sudinakertrans Jakarta Timur, Walikota Jakarta Timur, Gubernur Jakarta Timur.
40. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Sukudinakertrans Jakarta Timur.
41. Bahwa Pada Tanggal 03 Januari 2014. Sudinakertrans Jakarta Timur melakukan Pemanggilan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Hal 47 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, terkait penawaran penyelesaian Hubungan Industrial, Tetapi Pihak Tergugat I, II, III, IV tidak hadir.

42. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014, Para Penggugat melakukan Mediasi di kantor Sukudinasikertrans Jakarta Timur, namun mediasi gagal dilakukan karena tidak dihadapkannya pihak Tergugat I, II, III, dan IV.
43. Bahwa Pada Tanggal 15 Januari 2014 Sudinakertrans Jakarta Timur, melakukan pemanggilan kepada Tergugat I, II, III, dan IV, terkait penawaran Perselisihan Hubungan Industrial, Tetapi pihak Tergugat I, II, III, IV tidak hadir.
44. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014. Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX melakukan mediasi kembali di kantor Sudinakertrans Jakarta Timur dan dihadiri oleh pihak Tergugat I, II, III, dan IV terkait mengenai tuntutan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat DOOC mengenai status kerja PKWT menjadi PKWTT.
45. Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2014. Sudinakertrans Jakarta Timur, melakukan pemanggilan kepada Tergugat I, II, III, IV, dan dihadiri oleh Pihak Tergugat I, II, III, IV terkait mengenai tuntutan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengenai status kerja PKWT menjadi PKWTT.
46. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Sukudinasikertrans Jakarta Timur mengeluarkan anjuran dengan Nomor 420/-1.835.3, yang isinya:
 - a. Agar PT. Nikita Mitra Jaya, PT. Trimitra Namioto, dan PT. Palm Cahaya Nusa Persada selaku Pihak Penyedia Jasapekerja/buruh yang mempunyai keterikatan hubungan kerja dengan pekerja membayar ganti rugi kepada pihak pekerjaannya masing-masing sebesar upah pekerjaan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. Agar pekerja dapat menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial sesuai angka I tersebut di atas;
 - c. Agar Pihak Pengusaha PT. Bintang Toedjoe dan Pihak Pekerja memberikan jawaban secara tertulis atas surat anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini.
47. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX mengirimkan surat jawaban anjuran kepada Kepala Sukudinas Tenagakerja dan Transmigrasi Jakarta Timur yang intinya menolak seluruh isi anjuran.
48. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya Tergugat I tunduk dan patuh terhadap undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 13

Hal 48 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dengan cara merubah status Penggugat I, II, III, IV, V sampai dengan Penggugat LXXX dari *outsorcing* menjadi PKWTT ditempat Tergugat I.

49. Bahwa Perjanjian Kerja Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dimana Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bekerja ditempat Tergugat I dengan status *outsorcing* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bekerja pada bagian proses produksi, dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 66 ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 66 menyatakan :

Ayat (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Ayat (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b) perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kena untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- c) perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat- syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- d) perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal - pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Ayat (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan

Hal 49 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Disamping itu Perjanjian kerja Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bertentangan juga dengan 1320, 1337 KUHPer Jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3, dimana jenis usaha Tergugat I adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus. Sehingga tidak dibenarkan diadakannya perjanjian kerja *outsourcing* ataupun perjanjian kerja waktu tertentu ditempat Tergugat I, Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 2 dan 7, Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4, Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k sehingga perjanjian kerja *outsourcing* Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV demi hukum berubah menjadi PKWTT dengan Tergugat I sejak pertama kali Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX bekerja ditempat Tergugat I.

1320 KUH Per menyatakan :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

1337 KUH Per menyatakan:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 52 yang menyatakan Ayat 1 :

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. Pekerjaan vano diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat 2 : Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dapat dibatalkan.

Hal 50 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dan (d) batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 menyatakan :

Ayat 2: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Ayat 7: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kena waktu tidak tertentu.

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4, menyatakan:

"Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut"

Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k, menyatakan :

"Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi."

50. Bahwa akibat hukum dari berubahnya status Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dari status *outsourcing* Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menjadi PKWTT Tergugat I, maka pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX Batal demi hukum. Dan Tergugat I wajib mempekerjakan kembali Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX pada posisi dan jabatan semula dengan status PKWTT;

51. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor :13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 155 ayat (2) Tergugat I wajib membayar upah proses kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX sampai perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 2 menyatakan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya".

Hal 51 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Penggugat I, ILIII, IV sampai dengan Penggugat LXXX, berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014 masing-masing sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
53. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX berhak atas uang iuran Jamsostek yang tidak lagi di bayarkan selama proses perselisihan berlangsung, dengan perincian sebagai berikut: Iuran Jamsostek $44.000 \times 14 \text{ bulan} \times 80 = 49.280.000,-$
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.
54. Bahwa pada saat Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan seterusnya....sampai dengan Penggugat LXXX, ada sebagian diantara Penggugat I, 11,111, IV sampai dengan Penggugat LXXX masih terikat hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Penggugat	Sisa Kontrak	Tanggal semesternya habis Kontrak	Gaji Pokok	Total
1	Adi Priyono	Penggugat III	2 bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
2	Ali Mukhtar	Penggugat VIII	5 Bulan	Desember 2013	Rp2.200.000	Rp11.000.000
3	Ade aziz Saputra	Penggugat II	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp 8.800.000
4	Afif Heryanto	Penggugat IV	7 Bulan	Februari 2014	Rp2.200.000	Rp15.400.000
5	Anissah	Penggugat XIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp 6.600.000
6	Arniman	Penggugat XVI	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp 4.400.000
7	Aminudin	Penggugat IX	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp 4.400.000
8	Andayani	Penggugat XI	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
9	Endang supriatin	Penggugat XXVI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp 2.200.000
10	Faqih Budiarto	Penggugat XXX	9 Bulan	9 April 2014	Rp2.200.000	Rp19.800.000
11	Fitri Susanti	Penggugat XXXI	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp 6.600.000
12	Eka Santi Trimuml	Penggugat XXIII	10 Bulan	10 mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
13	Kusuma	Penggugat XLIV	15 Hari	15 Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp 157.143
14	Mianti	Penggugat XLIX	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2 200.000	Rp 6.600.000
15	Pondi	Penggugat LIX	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp 6.600.000
16	lima siska sari	Penggugat XLI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp 2.200.000

Hal 52 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



17	Sudiyati	Penggugat LXXIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp 6.600.000
18	Lukito	Penggugat XLV	1 Bulan	07 September 2013	Rp2.200.000	Rp 2.200.000
19	Vita Oktavia	Penggugat LXXVI	8 Bulan	16maret2014	Rp2.200.000	Rp17.600.000
20	Wrwi Yulianti	Penggugat LXXVIII	10 Bulan	1 Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
21	Ria Susanti	Penggugat LXIV	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp 8.800.000
22	Ririn Puspahati	Penggugat LXIV	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000

55. Bahwa berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib membayar sisa Kontrak kepada :

Penggugat III sebanyak	Rp 4.400.000,-
Penggugat VII sebanyak	Rp11.000.000,-
Penggugat II sebanyak	Rp 8.800.000,-
Penggugat IV sebanyak	Rp 15.400.000,-
Penggugat V sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XVI sebanyak	Rp 4.400.000,-
Penggugat IX sebanyak	Rp 4.400.000,-
Penggugat XI sebanyak	Rp22.000.000,-
Penggugat XXVI sebanyak	Rp 2.200.000,-
Penggugat XXX sebanyak	Rp19.800.000,-
Penggugat XXXI sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XXIII sebanyak	Rp22.000.000,-
Penggugat XLIV sebanyak	Rp 157.143,-
Penggugat XLIX sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat LIX sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XLI sebanyak	Rp 2.200.000,-
Penggugat LXXIII sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XLV sebanyak	Rp 2.200.000,-
Penggugat LXXVI sebanyak	Rp 17.600.000,-
Penggugat LXXVIII sebanyak	Rp 22.000.000,-
Penggugat LXIV sebanyak	Rp 8.800.000,-
Penggugat LXIV sebanyak	Rp 22.000.000,-

56. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

57. Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan hakim, kami memohon kepada majelis hakim agar menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 setiap harinya setelah gugatan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX dikabulkan sampai dengan Tergugat I melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 53 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk membayar upah proses kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX sebagai berikut:

Bulan Agustus 2013 sampai Juni 2014 =14 bulan

2,200,000 X 14 bulan X 80 orang = Rp 2, 464,000,000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ini:

No	Nama Pekerja	Penggugat	Upah Proses
1	TAUFAN RAHUTOMO	Penggugat I	30.800,00
2	ADE AZIS SAPUTRA	Penggugat II	30.800,00
3	ADI PRIYONO	Penggugat III	30.800.000
4	AFIF HERIYANTO	Penggugat IV	30.800.000
5	AGUS RIDOI	Penggugat v	30.800.000
6	AJI SYAIFUL ROBANGI	Penggugat VI	30.800.000
7	ALDY KURNIA	Penggugat VII	30.800.000
8	ALI MUCHTAR	Penggugat VIII	30.800.000
9	AMINUDDIN	Penggugat IX	30.800,00
10	AMIR ARIFUDIN	PenggugatX	30.800.000
11	ANDAYANI	Penggugat XI	30,800.000
12	ANDI JUSRIADI	Penggugat XII	30.800.000
13	ANISAH	Penggugat XIII	30.800,00
14	ANWAR MAU LAN A	Penggugat XIV	30.800.000
15	ARIF SYAIFULLAH	Penggugat XV	30.800.000
16	ARNIMAN	Penggugat XVI	30,800.000
17	AVRI NUR CAHYANTI	Penggugat XVII	30.800.000
18	BAGUS EKO SETIADI	Penggugat XVIII	30.800,00
19	CASRUDIN	Penggugat XIX	30.800,00
20	DESI ARISAN DI	Penggugat XX	30.800.000
21	DODO ISKANDAR	Penggugat XXI	30.800.000

Hal 54 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	DWI RIYANTI	Penggugat XXII	30.800.000
23	EKA SANTY TRIMURNI	Penggugat XXIII	30.800.000
24	ELI PURWATI	Penggugat XXIV	30.800.000
25	ELISA NURHAYATI	Penggugat XXV	30.800.000
26	ENDANG SUPRIATIN	Penggugat XXVI	30.800.000
27	EVY KARTIKA YANTI	Penggugat XXVII	30.800.000
28	FAISAL RIZA	Penggugat XXVIII	30.800.000
29	FAKHRURI	Penggugat XXIX	30.800,00
30	FACJIH BUDIARTO	Penggugat XXX	30.800.000
31	FITRI SUSANTI	Penggugat XXXI	30.800.000
32	HADI JUMANTORO	Penggugat XXXII	30,800.000
33	HADI RIZKI MAULANA	Penggugat XXXIII	30,800.000
34	HARI EKO SAPUTRO	Penggugat XXXIV	30.800.000
35	HARI GUNA	Penggugat XXXV	30.800.000
36	HENI LESTARINA	Penggugat XXXVI	30.800.000
37	HERAWATI	Penggugat XXXVII	30,800.000
38	I KA AN DRI ANI	Penggugat XXXVIII	30.800.000
39	IMRON	Penggugat XXXIX	30,800.000
40	IQBAL YU LI ANTO	Penggugat XL	30.800.000
41	IRMA SISKASARI	Penggugat XLI	30.800.000
42	KHALIMATUN	Penggugat XLII	30.800,00
43	KRISTINI	Penggugat XLIII	30.800.000
44	KUSUMA	Penggugat XLIV	30.800.000
45	LUKITO	Penggugat XLV	30.800.000
46	MALIKI	Penggugat XLVI	30.800.000
47	MARATUL HUSNA	Penggugat XLVII	30.800.000
48	MASUDAH	Penggugat XLVIII	30.800.000
49	MIANTI EKA FITRI	Penggugat XLIX	30.800,00
50	MUHAMMAD AFIFUDIN	Penggugat L	30.800.000

Hal 55 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	MULYADI	Penggugat LI	30.800.000
52	NANDA ELISA	Penggugat LH	30.800.000
53	NUGROHO PRASETYO	Penggugat LIII	30.800.000
54	NUR HALIMAH	Penggugat LIV	30.800.000
55	NUR INDAH APRILIANI	Penggugat LV	30.800.000
56	OKTI PRAPTININGSIH	Penggugat LVI	30.800.000
57	OPIH LUKIANA	Penggugat LVII	30.800.000
58	PANJI TIRTA RAHARJO	Penggugat LVIII	30.800.000
59	PONDI	Penggugat LIX	30.800.000
60	PURWANTO	Penggugat LX	30.800.000
61	PUTRI U TAM I	Penggugat LXI	30.800.000
62	RANI FAUZIAH	Penggugat LXII	30.800.000
63	RIA SUSANTI	Penggugat LXIII	30.800.000
64	RIRIN PUSPAHATI	Penggugat LXIV	30.800.000
65	ROHAYATI	Penggugat LXV	30.800.000
66	SARYANTO	Penggugat LXVI	30.800.000
67	SITI AISYAH	Penggugat LXVII	30.800,00
68	SITI KHOIRIYAH	Penggugat LXVIII	30.800.000
69	SITI SUMARYANI	Penggugat LXIX	30.800.000
70	SLAMET FAIZIN	Penggugat LXX	30.800,00
71	SRI WAHYU NI TAMPUBOLON	Penggugat LXXI	30.800.000
72	SRI WAHYUNINGSIH	Penggugat LXXII	30.800.000
73	SUDIYATI	Penggugat LXXIII	30.800.000

Hal 56 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	SYARIF YU LI ANTO NURAHMADI	Penggugat LXXIV	30.800.000
75	TAMIN PRATAMA	Penggugat LXXV	30.800.000
76	VITA OCTAPIAH	Penggugat LXXVI	30.800.000
77	WARNI	Penggugat LXXVII	30.800.000
78	WIWI YULIANTI	Penggugat UOCVIII	30.800.000
79	YULIANINGRUM	Penggugat LXXIX	30.800.000
80	SAPTADI WIRIAWAN	Penggugat LXXX	30.800.000

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar Tunjangan hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada masing-masing Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX sebesar $Rp2.200.000 \times 80 = 1.760.000.000$ (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta).
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar iuran Jamsostek yang tidak dibayarkan selama proses perselisihan berlangsung Sebesar $Rp44.000/bulan \times 14 \text{ bulan} \times 80 \text{ orang pekerja} = Rp49.280.000,-$ (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu).
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar sisa kontrak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Penggugat	Sisa Kontrak	Tanggal semestinya habis Kontrak	Gaji Pokok	Total
1	Adi Priyono	Penggugat III	2 bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
2	Ali Mukhtar	Penggugat VIII	5 Bulan	Desember 2013	Rp2.200.000	Rp11.000.000
3	Ade aziz Saputra	Penggugat II	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp8.800.000
4	Afif Heryanto	Penggugat IV	7 Bulan	Februari 2014	Rp2.200.000	Rp15.400.000
5	Anissah	Penggugat XIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
6	Arniman	Penggugat XVI	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
7	Aminudin	Penggugat IX	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
8	Andayani	Penggugat XI	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
9	Endang supriatin	Penggugat XXVI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
10	Faqih Budiarto	Penggugat XXX	9 Bulan	09 April 2014	Rp2.200.000	Rp19.800.000

Hal 57 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



11	Fitri Susanti	Penggugat XXXI	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
12	Eka Santi Trimuml	Penggugat XXIII	10 Bulan	10 Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
13	Kusuma	Penggugat XLIV	15 Hari	15 Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp157.143
14	Mianti	Penggugat XLIX	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
15	Pondi	Penggugat LIX	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
16	lima siska sari	Penggugat XLI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
17	Sudiyati	Penggugat LXXIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
18	Lukito	Penggugat XLV	1 Bulan	07 September 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
19	Vita Oktavia	Penggugat LXXVI	8 Bulan	16 Maret 2014	Rp2.200.000	Rp17.600.000
20	Wrw Yulianti	Penggugat LXXVIII	10 Bulan	01 Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
21	Ria Susanti	Penggugat LXIV	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp8.800.000
22	Ririn Puspahati	Penggugat LXIV	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 perhari sejak dibacaknya putusan ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Vooerbar bij Vorraad*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Peggugat I, II, III, IV sampai dengan Peggugat LXXX untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Peggugat I, II, III, IV sampai dengan Peggugat LXXX dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum.
3. Menyatakan Jenis Pekerjaan yang ada ditempat Tergugat I adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ayat 2 dan ayat 7, Kepmenakertrans Nomor 100 tahun 2004 pasal 15 ayat 4, Kepmenakertrans Nomor 233 tahun 2003 pasal 3 Huruf K.
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I batal demi hukum.
5. Menyatakan perjanjian kerja Peggugat XLIII, Kristini demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 8 Februari tahun 2000.

Hal 58 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat I, Taufan Rahutomo demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 27 November 2000.
7. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XVI, Avri Nur Cahyati demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 4 November 2002.
8. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXV, Tamin Pratama demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 24 Februari 2003.
9. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XII, Andi Jusriadi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 03 Juni 2003.
10. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXIV, Ririn Pupahati demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 07 Agustus 2003.
11. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXVII, dan XXIII Siti Aisyah Eka Santy Trimurni demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 10 September 2003.
12. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LVII, Opih Lukiana demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 2 Mei 2004.
13. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXVI, Vita Octapiah demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 7 Mei 2004.
14. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XLV, Lukito demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 3 Desember 2004.
15. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXIV, Syarif Yulianto demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 2 Februari 2005.
16. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXIII, Sudiyati demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 2 Mei 2005.
17. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat VI, Afif Heriyanto demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 13 Februari 2006.

Hal 59 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Menyatakan perjanjian kerja Penggugatl XXIX, Fakhhuri demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Januari 2006.
19. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XLII, Khalimatun demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 9 Febuari 2006.
20. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXXVI, Heni Lestarina demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 19 Juni 2006.
21. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXXVIII, Ika Andriani demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 02 Januari 2007.
22. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LIV, Nur Halimah demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 19 Februari 2007.
23. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXVI, Saryanto demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 21 April 2007.
24. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXVIII, Wiwi Yulianti demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 7 Mei 2007.
25. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XVIII, Bagus Eko Setiadi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 18 Juni 2007.
26. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat X, Amir Arifudin demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 06 Juni 2007.
27. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XIII, Anisah demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 26 November 2007.
28. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXXIX, Imron demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 28 Oktober 2008.
29. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXI, Dodo Iskandar demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 2 Desember 2008.

Hal 60 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXII, Sri Wahyuningsih demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal Tahun 2009.
31. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXVII, Evy Kartikayanti demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 5 Agustus 2009.
32. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat IX, Aminuddin demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 13 Febuari 2006.
33. Menyatakan perjanjian kena Penggugat LXXIX, Yulianingrum demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 11 September 2009.
34. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXX, Slamet Faizin demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 12 Oktober 2009;
35. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXVII, Warni demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 09 November 2009.
36. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXX, Saptadi Wiriawan demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 09 Oktober 2009.
37. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XLIV, Kusuma demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 12 Oktober 2009.
38. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XI, Andayani demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 05 September 2009.
39. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XV, Arif Syaifullah demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 08 November 2009.
40. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat VI, Aji Syaiful Robangi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 01 April 2010.
41. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXXV, Hari Guna demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Mei 2010.

Hal 61 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XLVIII, Masudah demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 24 Mei 2010.
43. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXVIII, Siti Khoiriyah demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 01 Juni 2009.
44. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XVI, Arniman demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 06 Juni 2010.
45. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LX, Purwanto demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 08 November 2010.
46. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXXI, LXIX, LXV, L, XXXIV, Sri Wahyuni Tampobolon, Siti Sumaryani, Rohayati, Muhammmad Afifudin, Hari Eko Saputro demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 04 April 2011.
47. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXV, Elisa Nurhayati demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 21 April 2011.
48. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XX, Desi Arisandi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 25 April 2011.
49. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXII, Dwi Riyanti demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal April 2011.
50. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXVIII, Faisal Riza demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 06 April 2011.
51. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXXV, Hari Guna demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Mei 2010.
52. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XL, Iqbal Yulianto demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 23 Mei 2011.
53. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LIX, Ponpi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 04 Mei 2011.

Hal 62 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



54. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat III, Adi Priyono demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 14 Juli 2011.
55. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXX, Faqih Budiarto dan XII Irma Siska Sari demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 09 April 2011.
56. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XLVII, Maratul Husna demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 08 April 2012.
57. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LX, Putri Utami demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 20 Agustus 2011.
58. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXVI, Endang Supriatin demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 09 April 2012.
59. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat VIII, XLVI Ali Muchtar Maliki demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 17 September 2012.
60. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LV, Nur Indah Apriliani demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 15 September 2012.
61. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LXII, LXIII, LVI, XXIV, II, Rani Fauziah, Ria Susanti, Oki Praptiningsih, Eli Purwati, Ade Aziz Saputra demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 05 November 2012.
62. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XIV, VII, XXXII, Aldy Kurnia. Anwar Maulana. Hadi Jumanoro demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 10 November 2012.
63. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LIII, Nugroho Prasetyo demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 15 November 2012.
64. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XIX, XXXIII, XXXVII, Casrudin, Hadi Rizki Maulana, Herawati demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 07 Maret 2013.

Hal 63 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



65. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat XXXI, XLIX Fitri Susanti, Mianti Eka Fitri demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 01 April 2013.
 66. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LII, Nanda Elisa demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 09 April 2013.
 67. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LI, Mulyadi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 21 Juni 2013.
 68. Menyatakan perjanjian kerja Penggugat LVIII, Panji Tirto Raharjo demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I sejak tanggal 10 Juni 2013.
- seperti di uraikan tabel berikut ini:

1	XLIII	KRISTINI	8-feb-00	31 Juli 2013	13 tahun 5 bulan
2	I	TAUFAN RAHUTOMO	27-Nop-00	31 Juli 2013	12 tahun 8 bulan
3	XVI	AVRI NUR CAHYATI	4-NOP-02	31 Juli 2013	10 tahun 8 bulan
4	LXXV	TAMIN PRATAMA	24-Feb-03	31 Juli 2013	10 tahun 5 bulan
5	XII	ANDI JUSRIADI	3-Jun-03	31 Juli 2013	10 tahun 1 bulan
6	LXIV	RIRIN PUSPAHATI	7-Agust-03	31 Juli 2013	9 tahun 11 bulan
7	LXVII	SITIAISYAH	10-Sep-03	31 Juli 2013	9 tahun 11 bulan
8	XXIII	EKA SANTY TRIMURNI	10-Sep-03	31 Juli 2013	9 Tahun 10 Bulan
9	LVII	OPIH LU KIAN A	2-Mei-04	31 Juli 2013	9 tahun 3 bulan
10	LXXVI	VITA OCTAPIAH	7-Jun-04	31 Juli 2013	9 tahun 1 bulan
11	XLV	LUKITO	3-Des-04	31 Juli 2013	8 tahun 7 bulan
12	LXXIV	SYARIF YULIANTO NURAHMADI	2-Feb-05	31 Juli 2013	8 tahun 6 bulan
13	LXXIII	SUDIYATI	2-Mei-05	31 Juli 2013	8 tahun 2bulan
14	IV	AFIF HERIYANTO	13-Feb-06	31 Juli 2013	7 tahun 6 bulan
15	XXIX	FAKHRURI	31 -Jan -06	31 Juli 2013	7 tahun 6 bulan
16	XLII	KHALIMATUN	9-Feb-06	31 Juli 2013	7 tahun 5 bulan
17	XXXVI	HENI LESTARINA	19-Jun-06	31 Juli 2013	7 tahun 1 bulan
18	XXXVIII	IKA ANDRIANI	2-Jan-07	31 Juli 2013	6 tahun 6 bulan
19	LIV	NUR HALIMAH	19-Feb-07	31 Juli 2013	6 tahun 5 bulan
20	LXVI	SARYANTO	21-Apr-07	31 Juli 2013	6 tahun 3 bulan
21	LXXVIII	WIWI YULIANTI	7-Mei-07	31 Juli 2013	6 tahun 2 bulan
22	XVIII	BAGUS EKO SETI ADI	18-Jun-07	31 Juli 2013	6 tahun 1 bulan
23	X	AMIR ARIFUDIN	6-Jun-07	31 Juli 2013	6 tahun 1 bulan
24	XIII	ANNISAH	26-Nop-07	31 Juli 2013	5 tahun 8 bulan
25	XXXIX	IMRON	20-Okt-08	31 Juli 2013	4 tahun 9 bulan
26	XXI	DODO ISKANDAR	2-Des-08	31 Juli 2013	4 Tahun 7 bulan
27	LXXII	SRI WAHYUNINGSIH	tahun 2009	31 Juli 2013	4 tahun
28	XXVII	EVY KA RT I KA YANTI	5-Agust-09	31 Juli 2013	3 tahun 11 bulan
29	IX	AMINUDDIN	12-Okt-09	31 Juli 2013	3 tahun 11 bulan
30	LXXIX	YULIANINGRUM	11-Sep-09	31 Juli 2013	3 tahun 10 bulan
31	LXX	SLAMET FAIZIN	12-Okt-09	31 Juli 2013	3 tahun 9 bulan
32	LXXVI I	WARNI	9-Nop-09	31 Juli 2013	3 tahun 8 bulan
33	LXXX	SAPTAOI WIRIAWAN	9-Okt-09	31 Juli 2013	3 tahun 9 bulan
34	XLIV	KUSUMA	12-Okt-09	31 Juli 2013	3 tahun 9 bulan
35	XI	ANDAYANI	5-Sep-09	31 Juli 2013	3 tahun 7 bulan
36	XV	ARIF SYAIFULLAH	8-Nop-09	31 Juli 2013	3 tahun 8 bulan
37	VI	AJI SYAIFUL ROBANGI	1-Apr-10	31 Juli 2013	3 tahun 3 Bulan
38	XXXV	HARI GUNA	31 Mei 2010	31 Juli 2013	3 tahun 2 bulan
39	XLVIII	MASUDAH	24-Mei-10	31 Juli 2013	3 tahun 2 Bulan
40	LXVIII	SITI KHOIRIYAH	1-Jun-09	31 Juli 2013	3 tahun 1 bulan
41	XVI	ARNIMAN	6-Jun-10	31 Juli 2013	3 tahun 1 Bulan
42	LX	PURWANTO	S-Nop-10	31 Juli 2013	2 tahun 8 bulan

Hal 64 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	LXXI	SRI WAHYUNI TB	4-Apr-11	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
44	LXIX	SITI SUMARYANI	4-Apr-11	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
45	LXV	ROHAYATI	4-Apr-11	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
46	L	MUHAMMAD AFIFUDIN	4-Apr-11	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
47	XXXIV	HARI EKO SAPUTRO	4-Apr-11	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
48	XXV	ELISA NURHAYATI	21-Apr-11	31 Juli 2013	2 tahun 3 bulan
49	XX	DESI ARISANDI	25 April 2011	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
50	XXII	DWI RIYANTI	April 2011	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
51	XXVIII	FAISAL RIZA	6 April 2011	31 Juli 2013	2 tahun 3 Bulan
52	XXXV	HARI GUNA	31 Mei 2010	31 Juli 2013	3 tahun 2 bulan
53	XL	IQBAL YULIANTO	23 Mei 2011	31 Juli 2013	2 tahun 2 bulan
54	LIX	PONDI	4 Mei 2011	31 Juli 2013	2 tahun 2 bulan
55	III	AEM PRJYONO	14 Juli 2011	31 Juli 2013	2 tahun 17 hari
56	XXX	FAOJH BUDIARTO	9 April 2012	31 Juli 2013	1 tahun 3 bulan
57	XLI	IRMA SISKI SARI	9 April 2012	31 Juli 2013	1 tahun 3 bulan
58	XLVII	MARATULHUSNA	8 April 2012	31 Juli 2013	1 tahun 3 bulan
59	LX	PUTRI UTAMI	20 Agustus 2011	31 Juli 2013	1 tahun 11 bulan
60	XXVI	ENDANG SUPRIATIN	09 April 2012	31 Juli 2013	1 tahun 3 Bulan
61	VIII	ALI MUCHTAR	17 September 2012	31 Juli 2013	10 bulan
62	XLVI	MALIKI	17 September 2012	31 Juli 2013	10 bulan
63	LV	NUR INDAH APRILIANI	15 September 2012	31 Juli 2013	10 bulan
64	LXII	RANI FAUZIAH	05 November 2012	31 Juli 2013	8 bulan
65	LXIII	RIA SUSANTI	05 November 2012	31 Juli 2013	8 bulan
66	LVI	OKTI PRAPTININGSIH	05 November 2012	31 Juli 2013	8 bulan
67	XXXII	HADI JUMANTORO	10 November 2012	31 Juli 2013	8 bulan
68	XXIV	ELI PURWATI	05 November 2012	31 Juli 2013	8 Bulan
69	II	ADE AZIZ SAPUTRA	05 November 2012	31 Juli 2013	8 bulan
70	VII	ALDY KURNIA	10 November 2012	31 Juli 2013	8 Bulan
71	XIV	ANWAR MAULANA	10 November 2012	31 Juli 2013	8 Bulan
72	LIII	NUGROHO PRASETYO	05 November 2012	31 Juli 2013	7 bulan
73	XIX	CASRUHDH	07 Maret 2013	31 Juli 2013	4 Bulan
74	XXXIII	HADI RIZKI MAULANA	07 Maret 2013	31 Juli 2013	4 Bulan
75	XXXVII	HERAWATI	07 Maret 2013	31 Juli 2013	4 bulan
76	XXXI	FITRI SUSANTI	01 April 2013	31 Juli 2013	3 bulan
77	XLIX	MIANTI EKA FITRI	01 April 2013	31 Juli 2013	3 bulan
78	LII	NANDA ELISA	09 April 2013	31 Juli 2013	3 bulan
79	LI	MULYADI	21 Juni 2013	31 Juli 2013	1 bulan
80	LVIII	PANJI TIRTA RAHARJO	10 Juni 2013	31 Juli 2013	1 bulan

69. Menghukum dan Memerintahkan pada Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX menjadi PKWTT di posisi dan jabatan semula.
70. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk membayar upah proses kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX sebagai berikut:

Hal 65 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2014 = 14 Bulan x Rp 2.200.000 x 10 bulan x 80 Orang = 2.464.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta).

71. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar Tunjangan hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada masing- masing Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat LXXX sebesar Rp2.200.000 x 80 =1.760.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta).
72. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar iuran Jamsostek yang tidak dibayarkan selama proses perselisihan berlangsung. Sebesar Rp44.000/bulan x 14 bulan x 80 orang pekerja = Rp49.280.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu).
73. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar sisa kontrak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat III sebanyak	Rp 4.400.000,-
Penggugat VII sebanyak	Rp11.000.000,-
Penggugat II sebanyak	Rp 8.800.000,-
Penggugat IV sebanyak	Rp 15.400.000,-
Penggugat V sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XVI sebanyak	Rp 4.400.000,-
Penggugat IX sebanyak	Rp 4.400.000,-
Penggugat XI sebanyak	Rp22.000.000,-
Penggugat XXVI sebanyak	Rp 2.200.000,-
Penggugat XXX sebanyak	Rp19.800.000,-
Penggugat XXXI sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XXIII sebanyak	Rp22.000.000,-
Penggugat XLIV sebanyak	Rp 157.143,-
Penggugat XLIX sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat LIX sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XLI sebanyak	Rp 2.200.000,-
Penggugat LXXIII sebanyak	Rp 6.600.000,-
Penggugat XLV sebanyak	Rp 2.200.000,-
Penggugat LXXVI sebanyak	Rp 17.600.000,-
Penggugat LXXVIII sebanyak	Rp 22.000.000,-
Penggugat LXIV sebanyak	Rp 8.800.000,-
Penggugat LXIV sebanyak	Rp 22.000.000,-

No	Nama	Penggugat	Sisa Kontrak	Tanggal semestinya habis Kontrak	Gaji Pokok	Total
1	Adi Priyono	Penggugat III	2 bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
2	Ali Mukhtar	Penggugat VIII	5 Bulan	Desember 2013	Rp2.200.000	Rp11.000.000
3	Ade aziz Saputra	Penggugat II	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp8.800.000
4	Afif Heryanto	Penggugat IV	7 Bulan	Februari 2014	Rp2.200.000	Rp15.400.000
5	Anissah	Penggugat XIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
6	Arniman	Penggugat XVI	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
7	Aminudin	Penggugat IX	2 Bulan	September 2013	Rp2.200.000	Rp4.400.000
8	Andayani	Penggugat XI	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
9	Endang	Penggugat XXVI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000

Hal 66 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



	supriatin					
10	Faqih Budiarto	Penggugat XXX	9 Bulan	09 April 2014	Rp2.200.000	Rp19.800.000
11	Fitri Susanti	Penggugat XXXI	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
12	Eka Santi Trimuml	Penggugat XXIII	10 Bulan	10 Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
13	Kusuma	Penggugat XLIV	15 Hari	15 Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp157.143
14	Mianti	Penggugat XLIX	3 Bulan	01 Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
15	Pondi	Penggugat LIX	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
16	lima siska sari	Penggugat XLI	1 Bulan	Agustus 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
17	Sudiyati	Penggugat LXXIII	3 Bulan	Oktober 2013	Rp2.200.000	Rp6.600.000
18	Lukito	Penggugat XLV	1 Bulan	07 September 2013	Rp2.200.000	Rp2.200.000
19	Vita Oktavia	Penggugat LXXVI	8 Bulan	16 Maret 2014	Rp2.200.000	Rp17.600.000
20	Wrwi Yulianti	Penggugat LXXVIII	10 Bulan	01 Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000
21	Ria Susanti	Penggugat LXIV	4 bulan	Nopember 2013	Rp2.200.000	Rp8.800.000
22	Ririn Puspahati	Penggugat LXIV	10 Bulan	Mei 2014	Rp2.200.000	Rp22.000.000

74. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 perhari sejak dibacanya putusan ini.

75. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*Uit Vooerbar bij Vorraad*).

76. Membebaskan Biaya Perkara ini Kepada Para Tergugat.

Apabila majelis hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

I. Para Penggugat Keliru Telah Menggugat Tergugat I/*Error In Persona*

Bahwa Para Penggugat keliru telah menggugat Tergugat I karena Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV selaku perusahaan jasa penyedia tenaga kerja atau pemborongan pekerjaan berdasarkan Perjanjian kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja.

Bahwa hal ini dibuktikan dengan dibuatnya perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV yaitu:

1. Perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja Nomor : 001/B7-Legal/I/2013 antara Tergugat I dengan Tergugat II.
2. Perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja Nomor : 002/B7-Legal/I/2013 antara Tergugat I dengan Tergugat III.
3. Perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja Nomor : 005/B7-Legal/I/2013 antara Tergugat I dengan Tergugat Tergugat IV.

Bahwa hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan

Hal 67 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.

Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan di atas *outsourcing* adalah sebuah pola kerja dengan cara mendelegasikan operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis/kerja pada pihak lain di luar perusahaan yang menjadi penyedia jasa *outsourcing*, jadi dengan demikian dalam *outsourcing* terjadi pendelegasian tugas dari perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain selaku penerima kerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperlukan perusahaan pemberi kerja.

Bahwa dalam rangkaian proses kerja tersebut perusahaan pemberi kerja menyerahkan pekerjaan pada perusahaan lain yang menyediakan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan, dan Pekerja/buruh memperoleh gaji dari si perusahaan yang menyediakan tenaga kerja (*outsourcing*) bukan dari Perusahaan pemberi kerja sehingga para pekerja/buruh tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja, pekerja/buruh hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja.

Bahwa selanjutnya diketahui Perjanjian kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (*outsourcing*) antara Tergugat I dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV selaku pihak penyedia jasa Pekerja/buruh sudah berakhir sesuai surat penegasan pengakhiran kerjasama antara Tergugat I dengan *outsourcing* Nomor 14/IR/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013.

Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja sama tersebut maka karyawan dari Tergugat II, III, Tergugat IV menjadi tanggung jawab dari masing-masing *outsourcing*.

Bahwa selebihnya selama bekerja dengan Tergugat I, Para Penggugat tidak pernah melamar secara langsung untuk bekerja kepada Tergugat I dan Para Penggugat juga tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja PKWT dengan Tergugat I yang ada adalah Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV maka dengan demikian hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV bukan dengan Tergugat I sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in persona* karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum.

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas tidak ada hubungan perkerjaan antara Tergugat I dengan Para Penggugat yang ada adalah hubungan kontraktual/Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga kerja antara

Hal 68 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Tergugat I dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV, sehingga patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya/*Obscuur libel*.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat di dalam uraian posita gugatannya tidak jelas, tidak terang dan tidak sinkron dimana di dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Posita butir 1 halaman 27, gugatan Para Penggugat, telah mendalilkan sebagai berikut:

"..Bahwa Penggugat I, II, III, IV..... sampai dengan Penggugat LXXX bekerja di Tergugat I, melalui Tergugat II, III, Tergugat Tergugat IV, dengan tahun masuk kerja bervariasi sejak Tahun 2000 ...dst..."

Selanjutnya Posita Butir 6 halaman 44, gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"..Bahwa Tergugat I telah menggunakan jasa outsourcing dibagian produksi sejak tahun 2002...(lihat butir 3, 4, 5 Posita gugatan Para Penggugat hai. 44)

Di sini nampak jelas ketidakjelasan dan ketidak sinkronan posita dari gugatan Para Penggugat, yang mana dalil yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat apakah dalil pada butir 1 halaman 27 atau dalil pada butir 6 yang berkaitan dengan butir 3, 4, 5 halaman 44 gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena antara Posita dan Petitum tidak sejatan hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait serta saling melengkapi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa didalam Petitum gugatan Para Penggugat butir 5 sampai 68 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk merubah perjanjian kerja Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I namun Para Penggugat tidak menjelaskan didalam Posita maupun Petitum gugatannya, Perjanjian yang mana yang harus berubah menjadi PKWTT dengan Tergugat I.

Bahwa antara Tergugat I dengan Para Penggugat selama ini tidak pernah membuat perjanjian kerja dalam bentuk apapun dan yang ada

Hal 69 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat telah didasari pada dasar fakta (*fetelijke grond*) yang tidak jelas dan tidak tertentu sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Dalam Eksepsi Tergugat II

Tentang Kekuasaan Mengadili.

1. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 19 Februari 2014 pada halaman 6 dapat diketahui keterikatan hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan PT. Nikita Mitra Jaya, PT. Trimitra Naminito dan PT. Palm Cahaya Nusa Persada;
2. Bahwa disamping itu dari tabel yang ada pada dalil Para Penggugat pada poin-1 halaman 27 dapat diketahui keterikatan hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan PT. Nikita Mitra Jaya *in casu* Tergugat II dan PT. Trimitra Naminito *in casu* Tergugat III yang mana domisili hukum Tergugat II dan Tergugat III berada di Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
3. Bahwa oleh karena keterikatan hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan PT. Nikita Mitra Jaya *in casu* Tergugat II dan PT. Trimitra Naminito *in casu* Tergugat III yang mana domisili hukum Tergugat II dan Tergugat III berada di Kabupaten Bekasi Jawa Barat maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya Gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung;
4. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang Gugatan Kabur (*obsuur libel*).

1. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III membaca dan mempelajari secara seksama seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah ternyata dalil Para Penggugat adalah tidak jelas;
2. Bahwa berkaitan dalil Para Penggugat pada poin-2 halaman 20 pada pokoknya menyatakan Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat I

Hal 70 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan status *outsourcing* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan dalil yang tidak jelas dan mengambang oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai ketegasan tentang dengan siapa sebenarnya status hukum hubungan industrial Para Penggugat;

3. Bahwa begitu pula dalil Para Penggugat pada poin-8 halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan meminta ganti rugi kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan dalil yang tidak jelas dan membingungkan oleh karena tidak dapat dipahami dan dimengerti mengenai alasan permintaan ganti rugi serta berapa besarnya ganti rugi yang harus dibayar khususnya kepada Tergugat II nilainya berapa serta diberikan kepada siapa kemudian untuk Tergugat III nilainya berapa serta diberikan kepada siapa;
4. Bahwa sebenarnya terlalu banyak dalil Para Penggugat yang tidak jelas namun yang paling fatal adalah dalil Para Penggugat pada poin-49 pada halaman 55 tentang landasan hukum pokok gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas apakah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang masuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial atau mengacu pada KUHPerdara tentang keperdataan yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa telah nyata-nyata gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan demikian gugatan Para Penggugat telah menjadi kabur maka oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonsensi Tergugat II dan Tergugat III

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dan III Kompensi mohon hal-hal yang diuraikan dalam Kompensi dianggap masuk dan bagian tak terpisahkan dari Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dan III Kompensi adalah merupakan perusahaan yang mempunyai bidang usaha salah satunya adalah penyedia jasa tenaga kerja;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dan III Kompensi dengan Tergugat I Kompensi membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kejasama Penyediaan Tenaga Kerja Antara PT. Nikita Mitra Jaya Dengan PT. Bintang Toejoe Nomor 001/B7-Legal/2013 tanggal 01-01-2013 dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Antara PT. Nikita Mitra Jaya Dengan PT. Bintang Toejoe Nomor 002/B7-Legal/2013 tanggal 01-01-2013;

Hal 71 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana poin-1 selanjutnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi menempatkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang merupakan tenaga kerja Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi ditempat usaha Tergugat I Konpensi;
5. Bahwa sehubungan adanya Nota Pemeriksaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administratif Jakarta Timur Nomor 1351/-1.836 tanggal 24 Juni 2013 maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III dan Tergugat I Konpensi dengan upaya yang maksimal telah mampu menyelesaikan permasalahan tenaga kerja dengan baik sebagaimana yang diminta dalam Nota Pemeriksaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administratif Jakarta Timur Nomor 1351/-1.836 tanggal 24 Juni 2013 meskipun dalam penyelesaian tersebut selalu mendapat gangguan dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi;
6. Bahwa kemudian tanpa seizin dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi pada tanggal 1 Agustus 2013 Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan anarkis dengan melakukan demo ditempat Tergugat I dan sejak itu Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sudah tidak pernah lagi melakukan pekerjaannya di tempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi;
7. Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya pada pokoknya menyatakan "Upah tidak dibayar apabilapekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" maka dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi tidak mempunyai kewajiban membayar sisa upah Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sebelum habis masa kontrak kerja yang mana berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan III Konpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah berakhir semuanya pada tahun 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 72 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai kewajiban membayar upah sisa masa Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu kepada Para Tergugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi telah berakhir;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 143/PHI.G/2014/PN.JKT.PST, tanggal 9 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di Perusahaan Tergugat I adalah jenis pekerjaan pokok yang bersifat tetap dan terus menerus sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans RI Nomor 100 Tahun 2004 jo pasal 3 huruf (k) Kepmenakertrans RI Nomor 233 Tahun 2003;
3. Menyatakan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III demi hukum berubah dan beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I terhitung sejak masing-masing Penggugat bekerja pada Tergugat I dengan rincian masa kerja masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya halaman 27 sampai dengan 33;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2013 adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses PHK kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau

Hal 73 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan sebesar Rp2.112.000.000 (dua milyar seratus dua belas juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang tunjangan hari raya (THR) 2013 kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) atau secara keseluruhan sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 9 Maret 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat I, II dan III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015 dan 18 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi I Nomor 28/Srt.KAS/PHI/2015/PN JKT.PST. dan Akta Permohonan Kasasi II dan III Nomor 29/Srt.KAS/PHI/2015/PN JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2015 dan 16 Juni 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Hal 74 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa *Judex* salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena dalam mempertimbangan fakta-fakta tanpa ditopang dengan alat bukti yang cukup sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* pada halaman 108 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang.....dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Tergugat /....dst;
- 2) Para Penggugat....dst;
- 3) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di perusahaan Tergugat I adalah jenis pekerjaan pokok (*core busines*) dan bersifat tetap serta terus menerus, hal tersebut dapat dilihat dari jenis pekerjaan dan jabatan dari masing-masing Penggugat masa kerja Para Penggugat yang bervariasi dari 7 (satu) tahun s/d 14 (empat belas) tahun;"

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangan fakta pada angka-3 tersebut berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang diberi tanda T.II & 111-3 s/d T.II & 111-73.

Bahwa bukti T.II & .III-3 s/d T.II & 111-73 adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang sama sekali tidak menyebutkan jenis pekerjaan maupun jabatan serta Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun, maka dengan demikian *Judex Facti* yang mempertimbangkan jenis pekerjaan Para Termohon adalah jenis pekerjaan pokok (*core busines*) dan bersifat terus menerus dengan masa kerja yang bervariasi dari 1 (satu) tahun s/d 14 (empat belas) tahun atas dasar bukti T.II & .III-3 s/d T.II & 111-73 adalah mengada-ada, tidak berdasar dan menyesatkan.

2. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* pada halaman 111 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III demi hukum

Hal 75 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



beralih menjadi hubungan kerjanya dengan Tergugat I sebagai pemberi pekerja.;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang mengacu pada ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan adalah tidak ditopang dengan bukti-bukti dan alasan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 106 putusan menyabutkan bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal pokok yaitu yang pertama apakah perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III serta penempatan Para Penggugat sebagai pekerja *Outsourcing* pada perusahaan Tergugat I telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kedua mengenai implikasi hukum atas perjanjian kerja sama penyediann jasa tenaga kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III terhadap status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa kemudian *Judex Facti* pada halaman 106 putusan menyabutkan pula bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama ketentuan pasal 64, 65 dan pasal 66 undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan pada perusahaan lain Majelis Hakim berkesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut : dan menyebutkan 8 hal.

Bahwa sebenarnya jika *Judex Facti* betul-betul mengamati bunyi ketentuan, maka seharusnya *Judex Facti* berpedoman pada bunyi ketentuan pasal 66 undang-undang Ketenagakerjaan sebagai undang-undang yang mengatur peralihan tanggung jawab, ayat demi ayat dijabarkan maksudnya dan disambungkan dengan kenyataan hukum kondisi dari faktanya, tanpa menyambungkan dengan ketentuan-ketentuan lain seperti Keputusan Menteri yang secara hirarki berada di bawah undang-undang.

Bahwa sebenarnya pasal 66 Undang-undang Ketenagakerjaan dijadikan pertimbangan keputusan oleh *Judex Facti*, namun demikian isinya sama sekali tidak diulas lebih dalam. Jika kita amati bunyi ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Hal 76 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- 2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
 - c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Bahwa pertama-tama *Judex Facti* seharusnya membuktikan terlebih dahulu bunyi ayat 1 pasal 66 undang-undang ketenagakerjaan sebagai berikut bahwa Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan

Hal 77 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan proses produksi untuk setiap orang yang mengajukan gugatan;

Bahwa baru kemudian Para Termohon Kasasi satu-satu dijabarkan apa tugas dan tanggung jawab pekerjaannya senyatanya;

Bahwa nyatanya *Judex Facti* sama sekali tidak membahas satu persatu apakah seluruh Penggugat berkerja di bagian produksi atau tidak, dengan demikian kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan tulisan yang merupakan keterangan dari Para Termohon Kasasi.

Bahwa secara kronologis sebenarnya nota hasil pemeriksaan Sudinakertrans Kota Administratif Jakarta Timur tertanggal 24 Juni 2014 bernomor : 1351/-I.836 yang dijadikan dasar oleh Pemohon Kasasi untuk melakukan proses pengalihan/penyerapan tenaga kerja Tergugat II, III dan Tergugat IV yang ditempatkan di Pemohon Kasasi sejumlah 615 (enam ratus lima belas) yang mana dalam pelaksanaan proses pengalihan/penyerapan Para Termohon Kasasi melakukan aksi provokatif dan demo dengan tujuan mengacaukan proses pengalihan/penyerapan karena tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat;

Bahwa dengan upaya yang maksimal selanjutnya Pemohon Kasasi telah mampu menyelesaikan proses penyerapan/pengalihan tenaga kerja Tergugat II, III dan Tergugat IV menjadi tenaga kerja Pemohon Kasasi sejumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan);

Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi akan menyerap seluruh tenaga kerja Tergugat II, III dan Tergugat IV termasuk Para Termohon Kasasi akan tetapi justru dalam proses penyerapan/pengalihan Para Termohon Kasasi melakukan penolakan dengan cara melakukan aksi demo yang melibatkan pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Pemohon Kasasi dan melakukan tindakan provokasi dengan tujuan menggagalkan proses penyerapan/pengalihan yang dilakukan Pemohon Kasasi serja Para Termohon Kasasi memaksakan kehendak agar Serikat Pekerja yang Para Termohon Kasasi bentuk harus diterima oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Pemohon Kasasi telah melakukan upaya dalam melakukan pembenahan/penyesuaian status pekerja Pemohon Kasasi justru Para Termohon Kasasi sendirilah yang mempersulit terjadinya proses penyerapan/pengalihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan cara-cara yang melanggar hukum;

Hal 78 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan berikutnya dari pasal 66 ayat (2) huruf d adalah bahwa perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bahwa perjanjian tersebut juga telah kita buktikan dengan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja Nomor : 001/B7-Legal/I/2013 antara Tergugat I dengan Tergugat II.
- 2) Perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja Nomor : 002/B7-Legal/I/2013 antara Tergugat I dengan Tergugat III.
- 3) Perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga Kerja Nomor : 005/B7-Legal/I/2013 antara Tergugat I dengan Tergugat Tergugat IV.

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya Keterangan Ahli bahasa yang bernama Asisidatang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan adalah saling berhubungan diantara ayat-ayat yang ada dalam ketentuan dimaksud, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 66 ayat (4);
- b. Bahwa dari klausula ketentuan Pasal 66 ayat (4) dapat disimpulkan untuk beralihnya status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan maka ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta Pasal 66 ayat (3) haruslah tidak terpenuhi secara kumulatif, hal ini dapat diketahui dari kata sambung "serta";

Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II.III-2 s/d T.II.III-79, T.II.III-88 dan T.II.III-89 dapat disimpulkan antara Para Termohon selaku pekerja/buruh dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku perusahaan penyedia pekerja/buruh telah terjadi hubungan kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang ditanda tangani oleh Para Termohon dengan Termohon maka dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a dan huruf b telah terpenuhi; Bahwa berdasarkan bukti Surat yang telah kami sebutkan di atas dapat disimpulkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi yang bertindak selaku pengguna jasa pekerja/buruh dengan Pemohon yang bertindak

Hal 79 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku perusahaan penyedia pekerja/buruh dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang memuat pasal-pasal maka dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf d telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II.III-1, T.II.III-2, T.II.III-80, T.II.III-81, T.II.III-82 dan T.II.III-83 dapat disimpulkan Pemohon adalah merupakan badan hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II.III-84, T.II.III-85 dan T.II.III-90 dapat disimpulkan Pemohon adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia pekerja/buruh yang telah mendapat izin dari lembaga yang berwenang dibidang ketenagakerjaan maka dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (3) telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) maka status hubungan kerja Para Termohon tidak dapat beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Bahwa disamping itu tentang apakah Para Termohon saat ditempatkan bekerja oleh Pemohon Kasasi di tempat Pemohon Kasasi selaku pengguna jasa pekerja/buruh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi tidak ada alat bukti yang menopangnya.

3. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 112 alinea 4 putusan perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dan dengan mengacu ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;"

Bahwa dalam perkara *a quo* pokok sengketaanya adalah tentang beralihnya status hubungan kerja dari penyedia jasa tenaga kerja kepada perusahaan pengguna jasa tenaga kerja bukan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagaimana mungkin *Judex Facti* dengan sesuka hatinya menerapkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dengan demikian nyata-nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II dan III

- I. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *quo* sebagaimana diatur

Hal 80 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/PHI.G/20 N/PN.JKT.PST tanggal 09 Maret 2015 Harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

Tentang Kekuasaan Mengadili

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapat diketahui dari alat bukti Surat yang diajukan Para Termohon berupa Slip Gaji dan Surat Keterangan Kerja adalah dikeluarkan oleh PT. Nikita Mitra Jaya dan PT. Trimitra Naminito *in casu* Pemohon sebagaimana bukti P-3.1 s/d P-73 yang mana bukti tersebut membuktikan adanya hubungan hukum bahwa Para Termohon bekerja ditempat Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapat diketahui dari alat bukti Surat yang diajukan Pemohon berupa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat dan ditanda tangani antara Para Termohon dengan Pemohon sebagaimana bukti T.II & T.III-3 s/d T.II & T.III-79 dan T.II & T.m-88 s/d T.II & T.III-99 yang mana bukti tersebut membuktikan adanya hubungan hukum bahwa Para Termohon bekerja ditempat Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapat diketahui dari alat bukti Surat yang diajukan Pemohon berupa dokumen badan hukum perusahaan atas nama Pemohon sebagaimana bukti T.II & T.III-1, T.II & T.III-2 dan T.n & T.m-80 s/d T.II & T.III-83 yang mana bukti tersebut membuktikan domisili hukum Pemohon adalah berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
4. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan sebagai berikut : "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";
5. Bahwa antara bukti P-3.1 s/d P-73 dihubungkan dengan bukti T.II & T.III-3 s/d T.II & T.III-79 dan T.II & T.III-88 s/d T.II & T.III-99 dan bukti T.II & T.III-1, T.II & T.III-2 dan T.II & T.III-80 s/d T.II & T.III-83 adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan demikian dapat disimpulkan Para Termohon adalah bekerja di tempat Pemohon dimana domisili hukum berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal 81 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Pengadilan Negeri Bandung maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa namun *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memeriksa dan mengadili perkara *a quo* padahal berdasarkan hukum adalah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 09 Maref 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan

- II. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 09 Maret 2015 harus dibatalkan.

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa *Judex* salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena dalam mempertimbangan fakta-fakta tanpa ditopang dengan alat bukti yang cukup sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* pada halaman 108 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang..... dari bukti-bukti tersebut diperoleh faktasebagai berikut:

- 1) Tergugat /....dst;
- 2) Para Penggugat.... dst;
- 3) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di perusahaan Tergugat 1 adalah jenis pekerjaan pokok (*core business*) dan bersifat tetap serta terus menerus, hal tersebut dapat dilihat dari jenis pekerjaan dan jabatan dari masing-masing Penggugat masa kerja Para Penggugat yang bervariasi dari 1 (satu) tahun s/d 14 (empat belas) tahun;"Bahwa *Judex Facti* mempertimbangan fakta pada angka-3 tersebut berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda T.II & III-3 s/d T.II & III-73.

Bahwa bukti T.II & III-3 s/d T.II & 111-73 yang diajukan Pemohon adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang sama sekali tidak menyebutkan jenis pekerjaan maupun jabatan

Hal 82 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



serta Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun maka dengan demikian *Judex Facti* yang mempertimbangkan jenis pekerjaan Para Termohon adalah jenis pekerjaan pokok (core business) dan bersifat terus menerus dengan masa kerja yang bervariasi dari 1 (satu) tahun s/d 14 (empat belas) tahun atas dasar bukti T.II &.III-3 s/d T.II & 111-73 adalah mengada-ada, tidak berdasar dan menyesatkan.

- b. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* pada halaman 111 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66

ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III demi hukum beralih menjadi hubungan kerjanya dengan Tergugat I sebagai pemberi pekerjaan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang mengacu, pada ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah tidak ditopang dengan bukti-bukti dan alasan hukum.

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan produksi;
- 2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu

Hal 83 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

- c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja /buruh; dan
 - d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
- 3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya Keterangan Ahli bahasa yang bernama Asisidatang yang menerangkan dimuka sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah saling berhubungan diantara ayat-ayat yang ada dalam ketentuan dimaksud, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 66 ayat (4);
- b. Bahwa dari klausula ketentuan Pasal 66 ayat (4) dapat disimpulkan untuk beralihnya status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan maka ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta Pasal 66 ayat (3) haruslah tidak terpenuhi secara kumulatif, hal ini dapat diketahui dari kata sambung "Serta";

Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II.III-2 s/d T.II.III-79, T.II.III-88 dan T.II.III-89 dapat disimpulkan antara Para Termohon selaku pekerja/buruh dengan Pemohon selaku perusahaan penyedia

Hal 84 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja/buruh telah terjadi hubungan kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang ditanda tangani oleh Para Termohon dengan Termohon maka dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a dan huruf b telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II.III-86 dan T.II.III-87 dapat disimpulkan hubungan hukum antara Tergugat I yang bertindak selaku pengguna jasa pekerja/buruh dengan Pemohon yang bertindak selaku perusahaan penyedia pekerja/buruh dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang memuat pasal-pasal maka dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf d telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T. II. III-1, T.II.III-2, T.II.III-80, T.II.III-81, T.II.III-82 dan T.II.III-83 dapat disimpulkan Pemohon adalah merupakan badan hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II.III-84, T.II.III-85 dan T.II.III-90 dapat disimpulkan Pemohon adalah perusahaan yang bergerak dihidang penyedia pekerja/buruh yang telah mendapat izin dari lembaga yang berwenang dihidang ketenagakerjaan maka dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (3) telah terpenuhi;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) maka status hubungan kerja Para Termohon tidak dapat beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Bahwa disamping itu tentang apakah Para Termohon saat ditempatkan bekerja oleh Pemohon di tempat Tergugat I selaku pengguna jasa pekerja/buruh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi tidak ada alat bukti yang menopangnya.

- c. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 112/alinea 4 putusan perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwadan dengan mengacu ketentuan pasal 151 ayat (3) dan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;"

Hal 85 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Bahwa dalam perkara *a quo* pokok sengketa adalah tentang beralihnya status hubungan kerja dari penyedia jasa tenaga kerja kepada perusahaan pengguna jasa tenaga kerja bukan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagaimana mungkin *Judex Facti* dengan sesuka hatinya menerapkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dengan demikian nyata-nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan Pemohon Kasasi I tidak mempunyai perjanjian kerja dengan Para Termohon Kasasi, Para Termohon kasasi hanya mempunyai perjanjian kerja dengan Pemohon Kasasi II dan III (sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah berakhir demi hukum pada tanggal 30 Juli 2013 (sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Bahwa Para Termohon kasasi bekerja pada Pemohon Kasasi dengan status pekerja *outsourcing* dan pada waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak ada penggantian tenaga kerja baru sehingga setelah berakhirnya perjanjian kerja *outsourcing* tersebut tanggal 30 Juli 2013, maka dengan sendirinya tidak ada lagi hubungan antara Para Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : PT. BINTANG TOEDJOE, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/ PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal 86 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. BINTANG TOEDJOE, 2. PT. NIKITA MITRA JAYA, 3. PT. TRIMITRA NAMINITO, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Para Termohon Kasasi Untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 87 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./Arsyad, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 88 dari 88 hal. Putusan Nomor 850 K/PDT.SUS-PHI/2015